



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.853, 2023

KEMEN-ATR/BPN. RDTR Wilayah Perencanaan
Kota Tebing Tinggi.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI.

Pasal 1

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Muatan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- e. Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Peta Rencana Jaringan Energi Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Peta Rencana Jaringan Air Minum Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. Peta Rencana Jaringan Persampahan Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- l. Peta Rencana Jaringan Drainase Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- m. Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- n. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- o. Tabel Ketentuan Pemanfaatan Ruang Prioritas Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- p. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- q. Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- r. Tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - s. Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - t. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - u. Peta Ketentuan Khusus Pada Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 2

- (1) Wali Kota Tebing Tinggi wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa mengubah substansi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XXI Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengundangan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
- (4) Dalam hal Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Wali Kota Tebing Tinggi dan/atau tidak

diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- (6) Wali Kota Tebing Tinggi melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi perlu direvisi, Wali Kota Tebing Tinggi melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tebing Tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
11. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

15. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah satuan Wilayah yang menjadi bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
19. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi Masyarakat yang melayani lingkungan kecamatan atau kelurahan yang terdiri dari pusat lingkungan kecamatan, pusat lingkungan kelurahan, dan/atau pusat rukun warga.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan.
24. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

32. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
33. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan Ke Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
38. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
39. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
41. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam di dalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
46. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
47. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

48. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
49. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
50. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
51. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
52. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
53. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
54. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat adalah instalasi pengolahan air limbah kota yang merupakan instalasi pengolahan air limbah untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
55. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
56. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah.
57. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
58. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
59. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
60. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
61. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
62. Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
63. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu Wilayah.
64. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
65. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

66. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
67. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
68. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
69. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
70. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
71. Kode Zona adalah penjelasan kode zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang.
72. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
73. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
74. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
75. Zona Rimba Kota yang selanjutnya disebut Zona RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
76. Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
77. Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
78. Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan
79. Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Zona RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah

- resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
80. Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
 81. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
 82. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 83. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P terdiri atas zona tanaman pangan, zona hortikultura, zona perkebunan, dan zona peternakan.
 84. Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 85. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut Zona IK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan sarana dan prasarana perikanan.
 86. Zona Pembangkitan Listrik yang selanjutnya disebut Zona PTL adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
 87. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 88. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah Zona yang terdiri atas Zona R-2, Zona R-3, dan Zona R-4.
 89. Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Zona R-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 90. Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 91. Zona Perumahan kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 92. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah Zona yang terdiri atas Zona SPU-1, Zona SPU-2, Zona SPU-3, dan Zona SPU-4.
 93. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
 94. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
 95. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

96. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disebut Zona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala rukun warga.
97. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTNH adalah Ruang terbuka di bagian Wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras.
98. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah Zona yang terdiri atas Zona C-1 dan Zona C-2.
99. Zona Campuran Intensitas Tinggi yang selanjutnya disebut Zona C-1 adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
100. Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang yang selanjutnya disebut Zona C-2 adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
101. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah Zona yang terdiri atas Zona K-1, Zona K-2, dan Zona K-3.
102. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Zona K-1 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
103. Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
104. Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Zona K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
105. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
106. Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Zona PP adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
107. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Zona TR adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang terdiri dari transportasi darat, udara, dan laut.
108. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
109. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona PL adalah Zona yang terdiri atas Zona PL-3, Zona PL-4, dan Zona PL-6.
110. Zona Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disebut Zona PL-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu

sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

111. Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut Zona PL-4 adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
112. Zona Pergudangan yang selanjutnya disebut Zona PL-6 adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
113. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang terdiri dari jalur lalu lintas dan bahu jalan.
114. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
115. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
116. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
117. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
118. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
119. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
120. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
121. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
122. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan Masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah Masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan Penataan Ruang.
123. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
124. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

125. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR WP Kota Tebing Tinggi meliputi:

- a. tujuan Penataan Ruang;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Pasal 3

- (1) Luas ruang lingkup WP Kota Tebing Tinggi ditetapkan berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas 3.916,97 (tiga ribu sembilan ratus enam belas koma sembilan tujuh) hektare, termasuk Ruang udara dan Ruang dalam bumi.
- (2) WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seluruh Wilayah Kecamatan Rambutan;
 - b. seluruh Wilayah Kecamatan Bajenis;
 - c. seluruh Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota;
 - d. seluruh Wilayah Kecamatan Padang Hilir; dan
 - e. seluruh Wilayah Kecamatan Padang Hulu.
- (3) WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP, terdiri atas:
 - a. SWP A, terdiri atas seluruh Kecamatan Rambutan dengan luas 727,75 (tujuh ratus dua puluh tujuh koma tujuh lima) hektare;
 - b. SWP B, terdiri atas seluruh Kecamatan Bajenis dengan luas 960,80 (sembilan ratus enam puluh koma delapan nol) hektare;
 - c. SWP C, terdiri atas seluruh Kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan luas 261,62 (dua ratus enam puluh satu koma enam dua) hektare;
 - d. SWP D, terdiri atas seluruh Kecamatan Padang Hilir dengan luas 1.130,72 (seribu seratus tiga puluh koma tujuh dua) hektare; dan
 - e. SWP E, terdiri atas seluruh Kecamatan Padang Hulu dengan luas 836,09 (delapan ratus tiga puluh enam koma nol sembilan) hektare.
- (4) WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 54 (lima puluh empat) Blok, terdiri atas:
 - a. SWP A, terdiri atas 12 (dua belas) Blok meliputi:
 1. Blok I.A.1, dengan luas 54,79 (lima puluh empat koma tujuh sembilan); hektare
 2. Blok I.A.2, dengan luas 55,84 (lima puluh lima koma delapan empat) hektare;
 3. Blok I.A.3, dengan luas 35,46 (tiga puluh lima koma empat enam) hektare;
 4. Blok I.A.4, dengan luas 27,62 (dua puluh tujuh koma enam dua) hektare;
 5. Blok I.A.5, dengan luas 76,22 (tujuh puluh enam koma dua dua) hektare;
 6. Blok I.A.6, dengan luas 35,32 (tiga puluh koma tiga dua) hektare;

7. Blok I.A.7, dengan luas 70,12 (tujuh puluh koma satu dua) hektare;
 8. Blok I.A.8, dengan luas 54,00 (lima puluh empat koma nol nol) hektare;
 9. Blok I.A.9, dengan luas 70,35 (tujuh puluh koma tiga lima) hektare;
 10. Blok I.A.10, dengan luas 38,85 (tiga puluh delapan koma delapan lima) hektare;
 11. Blok I.A.11, dengan luas 115,99 (seratus lima belas koma sembilan sembilan) hektare; dan
 12. Blok I.A.12, dengan luas 93,19 (sembilan puluh tiga koma satu sembilan) hektare;
- b. SWP B, terdiri atas 11 (sebelas) Blok meliputi:
1. Blok I.B.1, dengan luas 32,91 (tiga puluh dua koma sembilan satu) hektare;
 2. Blok I.B.2, dengan luas 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) hektare;
 3. Blok I.B.3, dengan luas 108,96 (seratus delapan koma sembilan enam) hektare;
 4. Blok I.B.4, dengan luas 51,04 (lima puluh satu koma nol empat) hektare;
 5. Blok I.B.5, dengan luas 182,65 (seratus delapan puluh dua koma enam lima) hektare;
 6. Blok I.B.6, dengan luas 82,51 (delapan puluh dua koma lima satu) hektare;
 7. Blok I.B.7, dengan luas 68,53 (enam puluh delapan koma lima tiga) hektare;
 8. Blok I.B.8, dengan luas 117,25 (seratus tujuh belas koma dua lima) hektare;
 9. Blok I.B.9, dengan luas 142,49 (seratus empat puluh dua koma empat sembilan) hektare;
 10. Blok I.B.10, dengan luas 79,40 (tujuh puluh sembilan koma empat nol) hektare; dan
 11. Blok I.B.11 dengan luas 73,83 (tujuh puluh tiga koma delapan tiga) hektare;
- c. SWP C, terdiri atas 9 (sembilan) Blok meliputi:
1. Blok I.C.1, dengan luas 33,82 (tiga puluh tiga koma delapan dua) hektare;
 2. Blok I.C.2, dengan luas 18,54 (delapan belas koma lima empat) hektare;
 3. Blok I.C.3, dengan luas 23,12 (dua puluh tiga koma satu dua) hektare;
 4. Blok I.C.4, dengan luas 32,85 (tiga puluh dua koma delapan lima) hektare;
 5. Blok I.C.5, dengan luas 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima delapan) hektare;
 6. Blok I.C.6, dengan luas 38,23 (tiga puluh delapan koma dua tiga) hektare;
 7. Blok I.C.7, dengan luas 41,70 (empat puluh satu koma tujuh nol) hektare;
 8. Blok I.C.8, dengan luas 14,94 (empat belas koma sembilan empat) hektare; dan
 9. Blok I.C.9 dengan luas 20,87 (dua puluh koma delapan tujuh) hektare;

- d. SWP D, terdiri atas 9 (sembilan) Blok meliputi:
 - 1. Blok I.D.1, dengan luas 170,52 (seratus tujuh puluh koma lima dua) hektare;
 - 2. Blok I.D.2, dengan luas 61,48 (enam puluh satu koma empat delapan) hektare;
 - 3. Blok I.D.3, dengan luas 105,08 (seratus lima koma nol delapan) hektare;
 - 4. Blok I.D.4, dengan luas 85,96 (delapan puluh lima koma sembilan enam) hektare;
 - 5. Blok I.D.5, dengan luas 88,73 (delapan puluh delapan koma tujuh tiga) hektare;
 - 6. Blok I.D.6, dengan luas 159,20 (seratus lima puluh sembilan koma dua nol) hektare;
 - 7. Blok I.D.7, dengan luas 310,71 (tiga ratus sepuluh koma tujuh satu) hektare;
 - 8. Blok I.D.8, dengan luas 39,98 (tiga puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare; dan
 - 9. Blok I.D.9 dengan luas 109,05 (seratus sembilan koma nol lima) hektare;
- e. SWP E, terdiri atas 13 (tiga belas) Blok meliputi:
 - 1. Blok I.E.1, dengan luas 18,28 (delapan belas koma dua delapan) hektare;
 - 2. Blok I.E.2, dengan luas 28,66 (dua puluh delapan koma enam enam) hektare;
 - 3. Blok I.E.3, dengan luas 33,46 (tiga puluh tiga koma empat enam) hektare;
 - 4. Blok I.E.4, dengan luas 46,33 (empat puluh enam koma tiga tiga) hektare;
 - 5. Blok I.E.5, dengan luas 54,96 (lima puluh empat koma sembilan enam) hektare;
 - 6. Blok I.E.6, dengan luas 19,80 (sembilan belas koma delapan nol) hektare;
 - 7. Blok I.E.7, dengan luas 54,06 (lima puluh empat koma nol enam) hektare;
 - 8. Blok I.E.8, dengan luas 43,32 (empat puluh tiga koma tiga dua) hektare;
 - 9. Blok I.E.9, dengan luas 72,88 (tujuh puluh dua koma delapan delapan) hektare;
 - 10. Blok I.E.10, dengan luas 40,30 (empat puluh koma tiga nol) hektare;
 - 11. Blok I.E.11, dengan luas 124,49 (seratus dua puluh empat koma empat sembilan) hektare;
 - 12. Blok I.E.12 dengan luas 104,37 (seratus empat koma tiga tujuh) hektare; dan
 - 13. Blok I.E.13 dengan luas 195,18 (seratus sembilan puluh lima koma satu delapan) hektare.

BAB III
TUJUAN PENATAAN RUANG

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kawasan terpadu yang berkelanjutan didukung dengan sarana dan prasarana yang berdaya saing.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Rencana Struktur Ruang WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
- b. rencana jaringan transportasi;
- c. rencana jaringan energi;
- d. rencana jaringan telekomunikasi;
- e. rencana jaringan sumber daya air;
- f. rencana jaringan air minum;
- g. rencana pengelolaan air limbah dan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
- h. rencana jaringan persampahan;
- i. rencana jaringan drainase; dan
- j. rencana jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK Rambung ditetapkan di Blok I.C.5 dan Blok I.C.6 pada SWP C.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SPPK Bulian yang ditetapkan di Blok I.B.8 dan Blok I.B.9 pada SWP B;
 - b. SPPK Tebing Tinggi Lama yang ditetapkan di Blok I.C.4 pada SWP C; dan
 - c. SPPK Tebing Tinggi yang ditetapkan di Blok I.D.6 dan Blok I.D.7 pada SWP D.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan; dan
 - c. Pusat Rukun Warga.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan Rambutan di Kelurahan Mekar Sentosa ditetapkan di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 pada SWP A;
 - b. Pusat Lingkungan Kecamatan Rambutan di Kelurahan Sri Padang ditetapkan di Blok I.A.9 dan Blok I.A.10 pada SWP A;
 - c. Pusat Lingkungan Kecamatan Bajenis di Kelurahan Berohol ditetapkan di Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 pada SWP B;
 - d. Pusat Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Kota di Kelurahan Badak Bejuang ditetapkan di Blok I.C.3 pada SWP C;
 - e. Pusat Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Kota di Kelurahan Pasar Gambir ditetapkan di Blok I.C.7 pada SWP C;
 - f. Pusat Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Kota di Kelurahan Pasar Baru ditetapkan di Blok I.C.8 pada SWP C; dan

- g. Pusat Lingkungan Kecamatan Padang Hulu di Kelurahan Lubuk Baru ditetapkan di Blok I.E.7 dan Blok I.E.8 pada SWP E.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di:
- a. Pusat Lingkungan Kelurahan Rantau Laban ditetapkan di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 pada SWP A;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan Lalang ditetapkan di Blok I.A.5 dan Blok I.A.6 pada SWP A;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan Tanjung Marulak Hilir ditetapkan di Blok I.A.7 dan Blok I.A.8 pada SWP A;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan Tanjung Marulak ditetapkan di Blok I.A.11 pada SWP A;
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan Karya Jaya ditetapkan di Blok I.A.12 pada SWP A;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan Bandar Sakti ditetapkan di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 pada SWP B;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan Pinang Mancung ditetapkan di Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 pada SWP B;
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan Durian ditetapkan di Blok I.B.10 pada SWP B;
 - i. Pusat Lingkungan Kelurahan Pelita ditetapkan di Blok I.B.11 pada SWP B;
 - j. Pusat Lingkungan Kelurahan Bandar Utama ditetapkan di SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 pada SWP C;
 - k. Pusat Lingkungan Kelurahan Mandaling ditetapkan di Blok I.C.9 pada SWP C;
 - l. Pusat Lingkungan Kelurahan Tambangan Hulu ditetapkan di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 pada SWP D;
 - m. Pusat Lingkungan Kelurahan Tambangan ditetapkan di Blok I.D.3 pada SWP D;
 - n. Pusat Lingkungan Kelurahan Satria ditetapkan di Blok I.D.4 pada SWP D;
 - o. Pusat Lingkungan Kelurahan Demblod Sundoro ditetapkan di Blok I.D.8 pada SWP D;
 - p. Pusat Lingkungan Kelurahan Bandarsono ditetapkan di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2 pada SWP E; dan
 - q. Pusat Lingkungan Kelurahan Tualang ditetapkan di Blok I.E.5 dan Blok I.E.6 pada SWP E.
- (7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berada di:
- a. Pusat Rukun Warga Teluk Karang ditetapkan di Blok I.B.7 pada SWP B;
 - b. Pusat Rukun Warga Damar Sari ditetapkan di Blok I.D.5 pada SWP D;
 - c. Pusat Rukun Warga Bagelen ditetapkan di I.D.9 pada SWP B;
 - d. Pusat Rukun Warga Persiakan ditetapkan di Blok I.E.3 dan Blok I.E.4 pada SWP E;
 - e. Pusat Rukun Warga Lubuk Raya ditetapkan di Blok I.E.9 dan Blok I.E.10 pada SWP E;
 - f. Pusat Rukun Warga Pabatu ditetapkan di Blok I.E.11 pada SWP E; dan
 - g. Pusat Rukun Warga Padang Merbau ditetapkan di Blok I.E.12 dan Blok I.E.13 pada SWP E.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. Jalan Tol;
- c. terminal penumpang;
- d. Jembatan;
- e. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
- f. stasiun kereta api.

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Jalan Arteri Primer;
- b. Jalan Arteri Sekunder;
- c. Jalan Kolektor Primer;
- d. Jalan Kolektor Sekunder;
- e. Jalan Lokal Primer;
- f. Jalan Lokal Sekunder;
- g. Jalan Lingkungan Primer; dan
- h. Jalan Lingkungan Sekunder.

(2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Jalan Imam Bonjol, melalui SWP C, SWP D, dan SWP E;
- b. Jalan Soekarno-Hatta, melalui SWP D dan SWP E;
- c. Jalan H. M. Yamin, melalui SWP A dan SWP D;
- d. Jalan Sisingamangaraja, melalui SWP C dan SWP E;
- e. Jalan Jend. Gatot Subroto, melalui SWP E;
- f. Jalan Yos Sudarso, melalui SWP A; dan
- g. Jalan Diponegoro, melalui SWP C.

(3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Jalan AMD, melalui SWP B dan SWP E;
- b. Jalan Jend. A. Yani, melalui SWP B, SWP C, dan SWP E;
- c. Jalan 127, melalui SWP D dan SWP E;
- d. Jalan Abdul Hamid, melalui SWP D;
- e. Jalan Pringgan, melalui SWP D;
- f. Jalan Baja, melalui SWP D;
- g. Jalan Pandan, melalui SWP D;
- h. Jalan Pandan Belakang, melalui SWP D;
- i. Jalan Syech Beringin, melalui SWP D;
- j. Jalan G. Leuser, melalui SWP A;
- k. Jalan Jend. Sudirman, melalui SWP A dan SWP C; dan
- l. Jalan Kebun Buah, melalui SWP A.

(4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Jalan Ir. H Juanda, melalui SWP A;
- b. Jalan Musyawarah, melalui SWP B;
- c. Jalan Setia Budi, melalui SWP B;
- d. Jalan AMD, melalui SWP B; dan
- e. Jalan Letda Sujono, melalui SWP B.

(5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Jalan KF. Tendean, melalui SWP B dan SWP C;

- b. Jalan Pramuka, melalui SWP B;
 - c. Jalan Swadaya, melalui SWP B;
 - d. Jalan Prof. Dr. Hamka, melalui SWP B dan SWP C;
 - e. Jalan Bah Bolon, melalui SWP B;
 - f. Jalan Bahkuliat, melalui SWP B dan SWP E;
 - g. Jalan Jambu, melalui SWP B;
 - h. Jalan Deblod Sundoro, melalui SWP C dan SWP D;
 - i. Jalan Gotong Royong, melalui SWP D;
 - j. Jalan Musyawarah, melalui SWP D;
 - k. Jalan Tapian Nauli, melalui SWP D;
 - l. Jalan Cemara, melalui SWP C dan SWP D;
 - m. Jalan Bakti, melalui SWP D;
 - n. Jalan Darat, melalui SWP C dan SWP D;
 - o. Jalan Dr. Sutomo, melalui SWP C dan SWP D;
 - p. Jalan Purnawirawan, melalui SWP D;
 - q. Jalan A.R. Lubis, melalui SWP D;
 - r. Jalan Syech Beringin, melalui SWP D;
 - s. Jalan M.H. Thamrin, melalui SWP C dan SWP E;
 - t. Jalan Bahkuliat, melalui SWP B dan SWP E;
 - u. Jalan Lubuk Raya, melalui SWP E;
 - v. Jalan D.I. Panjaitan, melalui SWP C;
 - w. Jalan Pahlawan, melalui SWP C;
 - x. Jalan LetJend. Suprpto, melalui SWP C; dan
 - y. Jalan LetJend. Hariyono Mt, melalui SWP C.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Jalan Merpati, melewati SWP B;
 - b. Jalan Jalaluddin, melewati SWP D;
 - c. Gg. 465, melewati SWP D;
 - d. Jalan 108, melewati SWP D;
 - e. Jalan A. Bilal, melewati SWP C dan SWP D;
 - f. Jalan Asrama Kodim, melewati SWP D;
 - g. Jalan Bakti, melewati SWP D;
 - h. Jalan Kesatria, melewati SWP D;
 - i. Jalan Nanas, melewati SWP C dan SWP D;
 - j. Gg. 434, melewati SWP D;
 - k. Jalan Intan, melewati SWP D;
 - l. Jalan Mutiara, melewati SWP D;
 - m. Gg. Perak, melewati SWP D;
 - n. Jalan Datuk Zakaria, melewati SWP D;
 - o. Jalan Namad Damanik, melewati SWP D;
 - p. Jalan Syech Beringin, melewati SWP D;
 - q. Gg. 536, melewati SWP D;
 - r. Jalan Penghulu Harip, melewati SWP D;
 - s. Jalan Persatuan, melewati SWP D;
 - t. Jalan Sofyan Zakaria, melewati SWP D;
 - u. Jalan P. Belitung, melewati SWP E;
 - v. Jalan Lubuk Sekaping, melewati SWP E;
 - w. Gg. Mulim, melewati SWP E;
 - x. Jalan P. Jawa, melewati SWP E;
 - y. Jalan P. Sumatera, melewati SWP E; dan
 - z. Jalan G. Leuser, melewati SWP A.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Jalan Dr. Kumpulan Pane, melewati SWP C dan SWP B;
 - b. Jalan Sutoyo, melewati SWP C dan SWP D;

- c. Jalan Bhayangkara, melewati SWP D;
 - d. Jalan Perjuangan, melewati SWP D;
 - e. Jalan D. Belaian, melewati SWP E;
 - f. Jalan D. Singkarak, melewati SWP E;
 - g. Jalan D. Maninjau, melewati SWP E;
 - h. Jalan Taman Bahagia, melewati SWP A;
 - i. Jalan G. Sibayak, melewati SWP A;
 - j. Jalan Pendidikan, melewati SWP C; dan
 - k. Jalan R.S.U, melewati SWP C.
- (8) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Jalan G. Martimbang I, melewati SWP A;
 - b. Jalan Martimbang, melewati SWP A; dan
 - c. Jalan G. Arjuna, melewati SWP A.
- (9) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h melewati seluruh WP Kota Tebing Tinggi.
- (10) Evaluasi mengenai usulan peningkatan dan perubahan fungsi jalan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa ruas Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera melewati SWP B.

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Terminal Bandar Kajum ditetapkan di Blok I.A.3 pada SWP A; dan
 - b. Terminal Bandar Sakti ditetapkan di Blok I.B.2 pada SWP B.

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:

- a. Blok I.A.7 dan Blok I.A.8 pada SWP A; dan
- b. Blok I.D.4 dan Blok I.D.8 pada SWP D.

Pasal 12

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa segmen Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung melewati SWP A, SWP C, SWP D, dan SWP E.

Pasal 13

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa Stasiun Tebing Tinggi ditetapkan di Blok I.D.4 pada SWP D.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan Ke Konsumen;

- b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan Ke Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan jaringan gas rumah tangga melewati SWP A dan SWP D.
 - (3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm) yang ditetapkan di Blok I.D.6 pada SWP D.
 - (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa SUTT melewati SWP B dan SWP E.
 - (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pemeliharaan SUTM melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E;
 - b. pembangunan SUTR melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E; dan
 - c. pembangunan SKTM melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.1, Blok I.A.6, dan Blok I.A.10 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok B.8, dan Blok I.B.10 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.7, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.6, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12 pada SWP E.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
 - a. sistem Jaringan Irigasi Primer;
 - b. sistem Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. sistem Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati SWP B dan SWP E.
- (3) Sistem Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP B dan SWP E.

- (4) Sistem Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP B dan SWP E.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Bangunan Pengambil Air Baku ditetapkan di Blok I.B.8 pada SWP B.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Instalasi Produksi ditetapkan di Blok I.B.8 pada SWP B.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Hidran Kebakaran ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.6, Blok I.E.8, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11 pada SWP E.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Sistem Pengelolaan Limbah B3

Pasal 18

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah dan Sistem Pengelolaan Limbah B3 WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota ditetapkan di Blok I.D.5 pada SWP D.

- (5) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Blok I.D.6 pada SWP D.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan WP Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas:
- a. TPS3R; dan
 - b. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
- a. Blok I.A.2 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.2 dan I.B.5 pada SWP B;
 - c. Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - d. Blok I.E.11 pada SWP E.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Blok I.D.6 pada SWP D.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier;
 - d. Jaringan Drainase Lokal; dan
 - e. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.
- (5) Jaringan Drainase Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.
- (6) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan di Blok I.A.7 dan Blok I.A.9 pada SWP A serta di Blok I.B.7 pada SWP B.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. jalur pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan memanfaatkan ruas Jalan Arteri Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Primer, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal

- Primer, dan sebagian Jalan Lokal Sekunder melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. TES; dan
 - b. TEA.
 - (4) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.4 dan Blok I.C.8 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.7 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.9, dan Blok I.E.11 pada SWP E.
 - (5) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 pada SWP A; dan
 - b. Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5 pada SWP C.
 - (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.
 - (7) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Zona Lindung; dan
- b. Zona Budi Daya.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. Zona PS;
- b. Zona RTH; dan
- c. Zona BA.

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas 120,60 (seratus dua puluh koma enam nol) hektare ditetapkan di:

- a. Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
- b. Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
- c. Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.9 pada SWP C;

- d. Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.9 pada SWP D; dan
- e. Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. Zona RTH-1;
 - b. Zona RTH-2;
 - c. Zona RTH-3;
 - d. Zona RTH-4;
 - e. Zona RTH-7; dan
 - f. Zona RTH-8.
- (2) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 18,02 Ha (delapan belas koma nol dua) hektare ditetapkan di Blok I.D.6 dan Blok I.D.7 pada SWP D.
- (3) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 19,70 (sembilan belas koma tujuh nol) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.8 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.5 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.9 dan Blok I.E.10 pada SWP E.
- (4) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 36,85 (tiga puluh enam koma delapan lima) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.1 dan Blok I.C.5 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.4, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.
- (5) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.5 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.3 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.3 dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.11 dan Blok I.E.12 pada SWP E.
- (6) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 62,52 (enam puluh dua koma lima dua) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.3, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.

- (7) Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 42,49 (empat puluh dua koma empat sembilan) hektare ditetapkan di:
- a. Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.8 dan Blok I.B.9 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.8, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 26

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas 65,38 (enam puluh lima koma tiga delapan) hektare ditetapkan di:

- a. Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
- b. Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
- c. Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C;
- d. Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4 pada SWP D; dan
- e. Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. Zona P;
- b. Zona IK;
- c. Zona PTL;
- d. Zona KPI;
- e. Zona R;
- f. Zona SPU;
- g. Zona RTNH;
- h. Zona C;
- i. Zona K;
- j. Zona K);
- k. Zona PP;
- l. Zona TR;
- m. Zona HK;
- n. Zona PL; dan
- o. Zona BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa Zona P-1 seluas 231,97 (dua ratus tiga puluh satu koma sembilan tujuh) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.1 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B; dan
 - c. Blok I.E.7 dan Blok I.E.9 pada SWP E.
- (2) Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dalam penetapan lahan sawah dilindungi.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 29

Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa Zona perikanan budidaya (IK-2) seluas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektare ditetapkan di Blok I.B.5 pada SWP B.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 30

Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c ditetapkan seluas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektare ditetapkan di Blok I.D.6 pada SWP D.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

- Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d seluas 46,79 (empat puluh enam koma tujuh sembilan) hektare ditetapkan di:
- a. Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.9 pada SWP B; dan
 - c. Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.6 pada SWP D.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas:
 - a. Zona R-2;
 - b. Zona R-3; dan
 - c. Zona R-4.
- (2) Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 189,40 (seratus delapan puluh sembilan koma empat nol) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
 - b. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 pada SWP C;
 - c. Blok I.D.4 pada SWP D; dan

- d. Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.8 pada SWP E.
- (3) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.368,91 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan satu) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.6 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, I.E.10, dan Blok I.E.11 pada SWP E.
- (4) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 609,37 (enam ratus sembilan koma tiga tujuh) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8 pada SWP B;
 - b. Blok I.D.7 dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - c. Blok I.E.12 dan Blok I.E.13 pada SWP E.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri atas:
 - a. Zona SPU-1;
 - b. Zona SPU-2;
 - c. Zona SPU-3; dan
 - d. Zona SPU-4.
- (2) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 63,23 (enam puluh tiga koma dua tiga) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.10 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.7, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.3, Blok I.E.9, dan Blok I.E.11 pada SWP E.
- (3) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 15,74 (lima belas koma tujuh empat) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.7 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12 pada SWP E.
- (4) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 17,32 (tujuh belas koma tiga dua) hektare ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;

- b. Blok I.B.1 Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.
- (5) Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 1,80 (satu koma delapan nol) hektare ditetapkan di:
- a. Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.D.4 dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - c. Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.7, dan Blok I.E.13 pada SWP E.

Paragraf 7

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 34

Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare ditetapkan di Blok I.C.5 pada SWP C.

Paragraf 8

Zona Campuran

Pasal 35

- (1) Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h seluas 217,84 (dua ratus tujuh belas koma delapan empat) hektare terdiri atas:
- a. Zona C-1; dan
 - b. Zona C-2.
- (2) Zona C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 123,23 (seratus dua puluh tiga koma dua tiga) hektare ditetapkan di:
- a. Blok I.A.7 pada SWP A;
 - b. Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 pada SWP C; dan
 - c. Blok I.D.1 dan Blok I.D.4 pada SWP D.
- (3) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 94,61 (sembilan puluh empat koma enam satu) hektare ditetapkan di:
- a. Blok I.B.1 dan Blok I.B.10 pada SWP B;
 - b. Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9 pada SWP C;
 - c. Blok I.D.4 dan Blok I.D.8 pada SWP D; dan
 - d. Blok I.E.1 dan Blok I.E.2 pada SWP E.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 36

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i terdiri atas:
- a. Zona K-1;
 - b. Zona K-2; dan
 - c. Zona K-3.
- (2) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 13,56 (tiga belas koma lima enam) hektare ditetapkan di:
- a. Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.2 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.7 pada SWP C; dan

- d. Blok I.E.9 pada SWP E.
- (3) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 56,82 (lima puluh enam koma delapan dua) hektare ditetapkan di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C.
- (4) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 499,16 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma satu enam) hektare ditetapkan di :
- Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
 - Blok I.C.2, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7 pada SWP C;
 - Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
 - Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11 pada SWP E.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 37

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j seluas 21,23 (dua puluh satu koma dua tiga) hektare ditetapkan di:

- Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11 pada SWP A;
- Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
- Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C;
- Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
- Blok I.E.11 pada SWP E.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 38

Zona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k seluas 6,38 (enam koma tiga delapan) hektare ditetapkan di Blok I.D.6 pada SWP D.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 39

Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare ditetapkan di Blok I.B.2 pada SWP B dan Blok I.D.4 pada SWP D.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m seluas 11,76 (sebelas koma tujuh enam) hektare ditetapkan di:

- a. Blok I.A.5 dan Blok I.A.11 pada SWP A;
- b. Blok I.B.11 pada SWP B;
- c. Blok I.C.2, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7 pada SWP C;
- d. Blok I.D.7; dan
- e. Blok I.E.11 pada SWP E.

Paragraf 14
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 41

- (1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf n terdiri atas:
 - a. Zona PL-3;
 - b. Zona PL-4; dan
 - c. Zona PL-6.
- (2) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare ditetapkan di Blok I.B.8 pada SWP B.
- (3) Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare ditetapkan di Blok I.D.5 dan Blok I.D.6 pada SWP D.
- (4) Zona PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 50,85 (lima puluh koma delapan lima) hektare ditetapkan di Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5 pada SWP D.

Paragraf 15
Zona Badan Jalan

Pasal 42

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf o seluas 119,22 (seratus sembilan belas koma dua dua) hektare ditetapkan di:

- a. Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
- b. Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 SWP B;
- c. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C;
- d. Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan
- e. Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang RDTR WP Kota Tebing Tinggi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR WP Kota Tebing Tinggi.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 45

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. program prioritas pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan jaringan transportasi;
 - c. perwujudan jaringan energi;
 - d. perwujudan jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan jaringan sumber daya air;
 - f. perwujudan jaringan air minum;
 - g. perwujudan sistem pengelolaan air limbah dan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - h. perwujudan jaringan persampahan;
 - i. perwujudan jaringan drainase; dan/atau
 - j. perwujudan jaringan prasarana lainnya.
- (4) Program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan Zona Lindung; dan

- b. perwujudan Zona Budi Daya.
- (5) Lokasi program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di WP Kota Tebing Tinggi.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (8) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program prioritas pemanfaatan ruang pada WP Kota Tebing Tinggi meliputi:
 - a. Tahapan pertama pada periode tahun 2023-2025;
 - b. Tahapan kedua pada periode tahun 2026-2030;
 - c. Tahapan ketiga pada periode tahun 2031-2035;
 - d. Tahapan keempat pada periode tahun 2036-2040; dan
 - e. Tahapan kelima pada periode tahun 2041-2043.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya.

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang diperbolehkan/diizinkan bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan/diizinkan yang selanjutnya disingkat dengan kode I;
 - b. pemanfaatan ruang bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi yang selanjutnya disingkat dengan kode T yang terdiri atas:
 1. Kode T1, yaitu pembatasan intensitas Ruang yang dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggalkan nilai minimal dari intensitas Ruang dalam Peraturan Zonasi (pemanfaatan ruang diperbolehkan secara terbatas dengan luas pada lantai dasar tidak melebihi 5-10% dari total luas perencanaan);
 2. Kode T2, yaitu pembatasan pengoperasian, baik dalam pembatasan waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan (pembatasan waktu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/atau Masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui rekomendasi dinas terkait);
 3. Kode T3, yaitu pembatasan diperbolehkan pada radius tertentu berdasarkan rekomendasi dinas terkait;
 4. Kode T4, yaitu pembatasan diperbolehkan pada tempat tertentu yang sesuai dengan persyaratan;
 5. Kode T5, yaitu dibatasi luas lantai bangunan dalam 1 (satu) kaveling, dibatasi luas bangunan sesuai dengan standar kebutuhan perundang-undangan yang berlaku dan dibatasi oleh hasil kajian lapangan oleh tim teknis Wali Kota;
 6. Kode T6, yaitu dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundang-undangan dan berdasarkan hasil kajian tim teknis Wali Kota;
 7. Kode T7, yaitu dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar yang berlaku dan hasil kajian tim teknis Wali Kota; dan
 8. Kode T8, yaitu pembatasan diperbolehkan pada sarana dan prasarana yang diperbolehkan;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus yang selanjutnya disingkat dengan kode B yang terdiri atas:
 1. Kode B1, yaitu diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (amdal), dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup sesuai rekomendasi dinas terkait;
 2. Kode B2, yaitu diperbolehkan dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup sesuai UKL-UPL;
 3. Kode B3, yaitu diperbolehkan dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup sesuai SPPL;
 4. Kode B4, yaitu diperbolehkan dengan syarat melakukan kajian dampak lalu lintas;
 5. Kode B5, wajib menyediakan prasarana minimal (sesuai ketentuan);
 6. Kode B6, pengembangan penyediaan fasilitas publik;
 7. Kode B7, yaitu wajib menyediakan prasarana atau infrastruktur lainnya;

- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya yang selanjutnya disingkat dengan kode X.
- (3) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Zona PS;
 - b. Zona RTH yang terdiri atas:
 - 1. Zona RTH-1;
 - 2. Zona RTH-2;
 - 3. Zona RTH-3;
 - 4. Zona RTH-4;
 - 5. Zona RTH-7; dan
 - 6. Zona RTH-8;
 - c. Zona BA.
- (4) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Zona P terdiri atas Zona P-1;
 - b. Zona IK terdiri atas Zona perikanan budi daya (IK-2);
 - c. Zona PTL;
 - d. Zona KPI;
 - e. Zona R, terdiri atas:
 - 1. Zona R-2;
 - 2. Zona R-3; dan
 - 3. Zona R-4;
 - f. Zona SPU, terdiri atas:
 - 1. Zona SPU-1;
 - 2. Zona SPU-2;
 - 3. Zona SPU-3; dan
 - 4. Zona SPU-4;
 - g. Zona RTNH;
 - h. Zona C, terdiri atas:
 - 1. Zona C-1; dan
 - 2. Zona C-1;
 - i. Zona K, meliputi :
 - 1. Zona K-1;
 - 2. Zona K-2; dan
 - 3. Zona K-3;
 - j. Zona KT;
 - k. Zona PP;
 - l. Zona TR;
 - m. Zona HK;
 - n. Zona PL, terdiri atas:
 - 1. Zona PL-3;
 - 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4) Zona PL-4; dan
 - 3. Zona PL-6;
 - o. Zona BJ.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB minimum dan maksimum;

- c. KDH minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimum yaitu 0% (nol persen); dan
 - b. KDH minimal yaitu 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona RTH-1 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 0% (nol persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 0 (nol); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 0% (nol persen);
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona RTH-2 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 0% (nol persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 0 (nol); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 0% (nol persen);
 - c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona RTH-3 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 0% (nol persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 0 (nol); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 0% (nol persen);
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona RTH-4 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 0% (nol persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 0 (nol); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 0% (nol persen);
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona RTH-7 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 0% (nol persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 0 (nol); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 0% (nol persen);
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona RTH-8 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 0% (nol persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 0 (nol); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 0% (nol persen).
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimum yaitu 0% (nol persen); dan
 - b. KDH minimal yaitu 0% (nol persen).
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimum yaitu 10% (sepuluh persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal yaitu 90% (sembilan puluh persen).
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimum yaitu 20% (dua puluh persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. KDH minimal yaitu 80% (delapan puluh persen).
- (7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimum yaitu 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 0,4 (nol koma empat); dan

- c. KDH Minimal yaitu 60% (enam puluh persen).
- (8) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KDB maksimum yaitu 70% (tujuh puluh persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 2,8 (dua koma delapan); dan
 - c. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen).
- (9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona R-2 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 7,0 (tujuh koma nol);
 - 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen); dan
 - 4. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona R-3 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 3,0 (tiga koma nol);
 - 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen); dan
 - 4. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi;
 - c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona R-4 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 2,4 (dua koma empat);
 - 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen); dan
 - 4. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi.
- (10) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada SPU-1 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 7,0 (tujuh koma nol); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen);
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona SPU-2 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 4,2 (empat koma dua); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen);
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona SPU-3 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 2,4 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen);
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona SPU-4 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 1,2 (satu koma dua); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen).
- (11) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KDB maksimum yaitu 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 0,4 (nol koma empat); dan
 - c. KDH minimal yaitu 60% (enam puluh persen).

- (12) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona C-1 terdiri atas:
 1. KDB maksimum yaitu 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 6,4 (enam koma empat); dan
 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen);
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona C-2 terdiri atas:
 1. KDB maksimum yaitu 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 4,2 (empat koma dua); dan
 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen).
- (13) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona K-1 terdiri atas:
 1. KDB maksimum yaitu 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 8,0 (delapan koma nol); dan
 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen);
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona K-2 terdiri atas:
 1. KDB maksimum yaitu 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 8,0 (delapan koma nol); dan
 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen);
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona K-3 terdiri atas:
 1. KDB maksimum yaitu 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 2,8 (dua koma delapan); dan
 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen).
- (14) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimum yaitu 70% (tujuh puluh persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 4,9 (empat koma sembilan); dan
 - c. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen).
- (15) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimum yaitu 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 0,4 (nol koma empat); dan
 - c. KDH minimal yaitu 60% (enam puluh persen).
- (16) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimum yaitu 60% (enam puluh persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 0,6 (nol koma enam); dan
 - c. KDH minimal yaitu 30% (tiga puluh persen).
- (17) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimum yaitu 60% (enam puluh persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen).

- (18) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona PL-3 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 0,4 (nol koma empat); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 60% (enam puluh persen);
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona PL-3 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 0,4 (nol koma empat); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 60% (enam puluh persen);
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona PL-6 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum yaitu 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB minimum dan maksimum yaitu 4,9 (empat koma sembilan); dan
 - 3. KDH minimal yaitu 20% (dua puluh persen).
- (19) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KDB maksimum yaitu 0% (nol persen);
 - b. KLB minimum dan maksimum yaitu 0 (nol); dan
 - c. KDH minimal yaitu 0% (nol persen).

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. TB maksimum; dan
 - b. GSB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan Zona P pada Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TB maksimum yaitu 0 (nol) meter; dan
 - b. GSB minimum yaitu 0 (nol) meter.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona IK pada Zona perikanan Budi Daya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TB maksimum yaitu 0 (nol) meter; dan
 - b. GSB minimum yaitu 0 (nol) meter.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TB maksimum yaitu 0 (nol) meter; dan
 - b. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan).
- (5) Ketentuan tata bangunan pada Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TB maksimum yaitu 20 (dua puluh) meter; dan
 - b. GSB minimum yaitu 20 (dua puluh) meter.
- (6) Ketentuan tata bangunan pada Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan tata bangunan pada Zona R-2 terdiri atas:
 - 1. TB maksimum yaitu 50 (lima puluh) meter; dan

2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan);
 - b. ketentuan tata bangunan pada Zona R-3 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 30 (tiga puluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan+1);
 - c. ketentuan tata bangunan pada Zona R-4 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 20 (dua puluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan+1).
- (7) Ketentuan tata bangunan pada Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan tata bangunan pada Zona SPU-1 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 50 (lima puluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu 10 (sepuluh) meter;
 - b. ketentuan tata bangunan pada Zona SPU-2 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 30 (tiga puluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu 8 (delapan) meter;
 - c. ketentuan tata bangunan pada Zona SPU-3 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 20 (dua puluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu 6 (enam) meter;
 - d. ketentuan tata bangunan pada Zona SPU-4 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 10 (sepuluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu 4 (empat) meter.
- (8) Ketentuan tata bangunan pada Zona RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TB maksimum yaitu 0 (nol) meter; dan
 - b. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan).
- (9) Ketentuan tata bangunan pada Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan tata bangunan pada Zona C-1 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 40 (empat puluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan+1);
 - b. ketentuan tata bangunan pada Zona C-2 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 24 (dua puluh empat) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan+1).
- (10) Ketentuan tata bangunan pada Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan tata bangunan pada Zona K-1 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 50 (lima puluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan);
 - b. ketentuan tata bangunan pada Zona K-2 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 50 (lima puluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan);
 - c. ketentuan tata bangunan pada Zona K-3 terdiri atas:
 1. TB maksimum yaitu 20 (dua puluh) meter; dan
 2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan+1).
- (11) Ketentuan tata bangunan pada Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TB maksimum yaitu 35 (tiga puluh lima) meter; dan

- b. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan+1).
- (12) Ketentuan tata bangunan pada Zona PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TB maksimum yaitu 0 (nol) meter; dan
 - b. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan).
- (13) Ketentuan tata bangunan pada Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TB maksimum yaitu 0 (nol) meter; dan
 - b. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan+1).
- (14) Ketentuan tata bangunan pada Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TB maksimum yaitu 8 (delapan) meter; dan
 - b. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan+1).
- (15) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan tata bangunan pada Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1. TB maksimum yaitu 0 (nol) meter; dan
 - 2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan+1);
 - b. ketentuan tata bangunan pada Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1. TB maksimum yaitu 0 (nol) meter; dan
 - 2. GSB minimum yaitu harus disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan+1);
 - c. ketentuan tata bangunan pada Zona PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1. TB maksimum yaitu 30 (tiga puluh) meter; dan
 - 2. GSB minimum yaitu 20 (dua puluh) meter.
- (16) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TB maksimum yaitu 0 (nol) meter; dan
 - b. GSB minimum yaitu 0 (nol) meter.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d terdapat dalam masing-masing Zona terdiri atas:

- a. Zona RTH;
- b. Zona R;
- c. Zona K;
- d. Zona KPI; dan
- e. Zona C.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir);
 - b. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s;
 - c. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan;
 - d. tinggi pondasi rumah berkisar antara 40 (empat puluh) hingga 50 (lima puluh) centimeter;
 - e. normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan inter koneksi sungai;
 - f. membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, dan inter koneksi sungai;
 - g. membuat sistem polder, pompa, waduk, dan perbaikan sistem drainase; dan
 - h. rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di:
- a. Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.1, Blok B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok B.5, Blok I.B.6, Blok B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. lingkungan bangunan gedung harus tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran;
 - b. harus disediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dan ditentukan jarak minimum antar bangunan gedung terdiri atas:
 1. apabila tinggi bangunan gedung sampai dengan 8 (delapan) meter, maka jarak minimum antar bangunan gedung adalah 3 (tiga) meter;
 2. apabila tinggi bangunan gedung sampai dengan lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 14 (empat belas) meter, maka jarak minimum antar bangunan gedung adalah lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter;
 3. apabila tinggi bangunan gedung sampai dengan lebih dari 14 (empat belas) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter, maka jarak minimum antar bangunan gedung adalah lebih dari 6 (enam) meter sampai dengan 8 meter;

4. apabila tinggi bangunan gedung sampai dengan lebih dari 40 (empat puluh) meter, maka jarak minimum antar bangunan gedung adalah lebih dari 8 (delapan) meter.
 - c. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan api; dan
 - d. menyediakan pompa pemadam kebakaran.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan di:
- a. Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.1, Blok B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok B.5, Blok I.B.6, Blok B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B; dan
 - c. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sempadan sungai ditetapkan berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan badan sungai;
 - b. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang tidak melebihi bangunan 2 (dua) lantai;
 - c. pada sempadan sungai dilarang mendirikan bangunan permanen untuk hunian maupun tempat usaha; dan
 - d. pemanfaatan lahan di sekitar sempadan sungai dapat dilakukan oleh Masyarakat untuk kegiatan yang sifatnya tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan di:
- a. Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A;
 - b. Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, dan Blok I.B.11 pada SWP B;
 - c. Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.9 pada SWP C;
 - d. Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.9 pada SWP D; dan
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f yaitu ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.

- (3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 53

- (1) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 54

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. fasilitas konfirmasi KKPR;
 - i. penghargaan; dan
 - j. publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di RDTR WP Kota Tebing Tinggi, dibentuk forum penataan ruang.
- (2) Forum penataan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja forum penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Jangka waktu RDTR WP Kota Tebing Tinggi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, Peninjauan Kembali RDTR WP Kota Tebing Tinggi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali RDTR WP Kota Tebing Tinggi dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:
 - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) RDTR WP Kota Tebing Tinggi dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR WP Kota Tebing Tinggi.


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RUANG LINGKUP WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TAJAJANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA WP KOTA TEBING TINGGI




MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA RENCANA POLA RUANG RDTR WP KOTA TEBING TINGGI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

TABEL KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS WP KOTA TEBING TINGGI

No	Kode			Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan			2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035			2036-2040
TUJUAN PENATAAN RUANG													
Terwujudnya Kota Tebing Tinggi Sebagai Kawasan Terpadu Yang Berkelanjutan Didukung Dengan Sarana Dan Prasarana Yang Berdaya Saing													
PERWUJUDNYA RENCANA STRUKTUR RUANG													
1.	5	05	02	5	Perwujudan Pusat Pemukiman								
1.1					Pusat Pelayanan Kota :								
a.					Penataan sarana pelayanan umum (Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, Perdagangan dan Jasa, olahraga dan rekreasi) minimum pusat kota yang telah ada								
b.					Peningkatan pelayanan prasarana dasar skala pelayanan kota								
c.					Pengembangan pusat pelayanan kota dan melengkapi sarana prasarana minimum								
d.					Sosialisasi produk dan perencanaan Pengawasan,								

No	Kode			Lokasi	Program Utama	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
e.					pengendalian pemanfaatan ruang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pusat Pelayanan Kota										5. Dinas Pertanahan Kota Tebing Tinggi 6. PT. Telkom 7. PLN 8. PDAM Tirta Bulian	
1.2					Sub Pusat Pelayanan Kota											1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 3. Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi 4. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 5. Dinas Pertanahan Kota Tebing Tinggi 6. Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi
1.2.1					Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana sub pusat pelayanan Kota : Penataan sarana pelayanan umum (Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, Perdagangan dan Jasa, olahraga dan rekreasi) minimum pusat kota yang telah ada											1. APBD 2. KPBU 3. Swasta
a.					a. Kelurahan Tebing Tinggi Lama (Kecamatan Tebing Tinggi Kota) ditetapkan di Blok pada LC.4;											
b.					b. Kelurahan Bulian (Kecamatan Bajenis) ditetapkan di Blok LB.8 dan Blok LB.9 pada SWP B;											
c.					c. Kelurahan Tebing Tinggi (Kecamatan Padang Hilir) ditetapkan di Blok I.D.6 dan Blok I.D.7											

No	Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
1.3					Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan	pada SWP D.									
1.3.1					Pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan :	a. Kelurahan Lubuk Baru (Kecamatan Padang Hulu)									
a.					Penataan sarana pelayanan umum (Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, Perdagangan dan jasa, olahraga dan rekreasi) minimum skala pusat lingkungan kecamatan yang telah ada	b. Kelurahan Pasar Gambar (Kecamatan Tebing Tinggi Kota)									
b.					Peningkatan pelayanan prasarana dasar skala pusat lingkungan kecamatan	c. Kelurahan Pasar Baru (Kecamatan Tebing Tinggi Kota)									
c.					Pengembangan pusat lingkungan dilengkapi sarana prasarana minimum pusat pelayanan lingkungan kecamatan	d. Kelurahan Pasar Baru (Kecamatan Tebing Tinggi Kota)									

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		
							d. Kelurahan Badak Bejuang (Kecamatan Tebing Tinggi Kota) ditetapkan di Blok I.C.3 pada SWP C. e. Kelurahan Sri Padang (Kecamatan Rambutan) ditetapkan di Blok I.A.9 dan Blok I.A.10 pada SWP A; f. Kelurahan Mekar Sentosa (Kecamatan Rambutan) ditetapkan di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 pada SWP A; dan g. Kelurahan Berohol (Kecamatan Bajenis) ditetapkan								

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		
14						Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan	di Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 pada SWP B.								
14.1						Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan	a. Kelurahan Bandarsono (Kecamatan Padanghulu) ditetapkan di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2 pada SWP E;								
a.						Penataan sarana umum pelayanan (Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, Perdagangan dan Jasa, olahraga dan rekreasi) minimum skala pusat lingkungan kelurahan yang telah ada	b. Kelurahan Tualang (Kecamatan Padang Hulu) ditetapkan di Blok I.E.6 pada SWP E;								
b.						Peningkatan pelayanan prasarana dasar skala pusat lingkungan kelurahan	c. Kelurahan Mandaling (Kecamatan Tebing Tinggi Kota) tepatnya di Blok I.C.9 pada SWP C								
c.						Pengembangan pusat lingkungan dan sarana prasarana minimum lingkungan kelurahan									

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043	
							d. Kelurahan Bandar Utama (Kecamatan Tebing Tinggi Kota) ditetapkan di SWP C Blok LC.1 dan Blok LC2 pada SWP C;										
							e. Kelurahan Rantau Laban (Kecamatan Rambutan) ditetapkan di Blok LA.4 dan Blok LA.5 SWP A;										
							f. Kelurahan Karya Jaya (Kecamatan Rambutan) ditetapkan di Blok LA.12 SWP A;										
							g. Kelurahan Lalang (Kecamatan Rambutan)										

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Program	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
							<p>ditetapkan di Blok LA.5 dan Blok LA.6 SWP A;</p> <p>h. Kelurahan Tanjung Marulak (Kecamatan Rambutan) ditetapkan di Blok LA.11 SWP A;</p> <p>i. Kelurahan Tanjung Marulak Hilir (Kecamatan Rambutan) ditetapkan di Blok LA.7 dan Blok LA.8 pada SWP A;</p> <p>j. Kelurahan Pelita (Kecamatan Bajenis) ditetapkan di Blok LB.11 pada SWP B;</p>										

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Instansi Pelaksana	
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		2041-2043
							k. Kelurahan Durian (Kecamatan Bajenis) ditetapkan di Blok LB.10 pada SWP B; l. Kelurahan Bandar Sakti (Kecamatan Bajenis) ditetapkan di Blok LB.1 dan Blok LB.2 pada SWP B; m. Kelurahan Pinang Mancung (Kecamatan Bajenis) ditetapkan di Blok LB.5 dan Blok LB.6 pada SWP B; n. Kelurahan Tambangan (Kecamatan Padang Hilir) ditetapkan di Blok LD.3								

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
								<p>pada SWP D; Kelurahan Sabria (Kecamatan Padang Hilir) ditetapkan di Blok LD.4 pada SWP D;</p> <p>p. Kelurahan Demblod Sundoro (Kecamatan Padang Hilir) ditetapkan di Blok LD.8 pada SWP D; dan</p> <p>q. Kelurahan Tambangan Hulu (Kecamatan Padang Hilir) ditetapkan di Blok LD.1 dan Blok LD.2 pada SWP D.</p>									

No	Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Bidang Urusan	Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		
1.5					Pusat Pelayanan Lingkungan RW	a. Kelurahan Lubuk Raya (Kecamatan Padang Hulu)									
1.5.1					Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Lingkungan RW :	b. Kelurahan Pabatu (Kecamatan Padang Hulu)									
a.					Penataan sarana umum (Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, Perdagangan dan Jasa, olahraga dan rekreasi) minimum skala pusat lingkungan RW yang telah ada	c. Kelurahan Persiakan (Kecamatan Padang Hulu)									
b.					Peningkatan pelayanan prasarana dasar skala pusat lingkungan RW	d. Kelurahan Padang Merbau									
c.					Pengembangan pusat lingkungan dan sarana prasarana minimum lingkungan RW										

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
							(Kecamatan Padang Hulu) ditetapkan di Blok I.E.12 dan Blok I.E.13 pada SWP E; e. Kelurahan Teluk Karang (Kecamatan Bajenis) ditetapkan di Blok I.B.7 pada SWP B; f. Kelurahan Bagelen (Kecamatan Padang Hilir) ditetapkan di I.D.9 pada SWP B; dan Kelurahan Damar Sari (Kecamatan Padang Hilir) ditetapkan di Blok I.D.5 pada SWP D.									

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Program	Kegiatan			2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
2.					Perwujudan Sistem Jalinan Transportasi Jalinan Jalan Umum											
2.1	1	03	10	2.01	Jalinan Jalan Arteri Primer	Melewati sebagian SWP A, sebagian SWP B, sebagian SWP C, sebagian SWP D, dan sebagian SWP E									PUPR	
a.					Pemeliharaan jalan arteri primer										APBN	
2.1.2					Jalinan Jalan Arteri Sekunder	Melewati sebagian SWP A, sebagian SWP D, dan sebagian SWP E									APBD	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
a.					Pembangunan jalan arteri sekunder											1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
b.					Peningkatan jalan arteri sekunder : Jl. AMD Jl. 127 Jl. Abdul Hamid Jl. Pringgau Jl. Baja Jl. Pandan Jl. Pandan Belakang Jl. Syech Beringin Jl. M.H Thamrin Jl. Bahkulliat Jl. Lubuk Raya Jl. G. Leuseur Jl. Kebun Buah	Melewati sebagian SWP A, sebagian SWP B, sebagian SWP D, dan sebagian SWP E									2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Program	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
c.						Pemeliharaan jalan arteri sekunder	Melewati sebagian SWP A, sebagian SWP B, sebagian SWP C, dan sebagian SWP E.									
2.1.3						Jalan Kolektor Primer	Melewati									
a.						Pemeliharaan jalan kolektor primer	sebagian SWP A dan sebagian SWP B								APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
2.1.4						Jalan Kolektor Sekunder	Melewati									
a.						Pembangunan jalan kolektor sekunder	sebagian SWP B, sebagian SWP C, dan sebagian SWP E								APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
b.						Peningkatan jalan kolektor sekunder : Jl. Swadaya Jl. Prof. Dr. Hamka Jl. Bah Bolon Jl. Bahkuliati Jl. Jambu Jl. Merpati Jl. Pramuka Jl. Gotong Royong Jl. Musyawarah Jl. Tampilan Nauli Jl. Cg- 465 Jl. Bakti Jl. Darat Jl. Dr. Sutomo	melewati sebagian SWP B dan sebagian SWP D							APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	

No	Kode			Lokasi	Program Utama	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
21.5					Jl. Purnawirawan Jl. A.R. Lubis Jl. Cemara Jl. Syech Beringin Jl. P. Belitung Jl. Lubuk Raya Jl. D. I. Panjaitan Jl. M.H. Thamrin Jl. Deblod Sundoro Jl. Letjend. Hariyono Mt Jl. Letjend. Suprpto Jl. Pahlawan Jalan Lokal Primer											
a.					Pembangunan jalan lokal primer Peningkatan jalan lokal primer : Jl. Merpati Jl. Jalaluddin Jl. Cg. 465 Jl. 108 Jl. Asrama Kodim Jl. Kesatria Jl. Intan Jl. Pandan Jl. Pandan Belakang Jl. Muhiara Jl. 536 Jl. Datuk Zakaria Jl. Sofyan Zakaria											
b.					melewati sebagian SWP D melewati sebagian SWP B, sebagian SWP D, dan sebagian SWP E											

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043	
c.					Jl. Persatuan Jl. P. Belitung Jl. P. Jawa Pemeliharaan jalan lokal primer Jalan Lokal Sekunder Peningkatan jalan lokal sekunder : Jl. Bhayangkara Jl. Perjuangan	melewati sebagian SWP A, sebagian SWP C, sebagian SWP D, dan sebagian SWP D melewati sebagian SWP D melewati sebagian SWP A, sebagian SWP B, sebagian SWP C, sebagian SWP D, dan sebagian SWP D										
2.1.6																
a.																
b.																APBD
c.					Jalan Lingkungan Primer Peningkatan jalan lingkungan primer : Jl. G. Martimbang I Jl. Martimbang Jl. G. Arjuna Jl. Martimbang	melewati sebagian SWP A										APBD
d.																
2.1.7					Jalan Lingkungan Sekunder Pemeliharaan jalan lingkungan sekunder	melewati seluruh WP Kota Tebing Tinggi										APBD
a.																

No	Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Bidang Urusan	Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
2.1.8	1	03	10	2.01	Jalan Tol Rencana pembangunan jalan tol Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	melewati sebagian SWP B										PUPR
2.1.9	2	15	02	2.03	Rekayasa Lalu Lintas : 1. Survei permasalahan lalu lintas di Jalan Arteri primer dan lokal primer 2. Survei inventarisasi arus lalu lintas 3. Survei kecepatan lalu lintas 4. Survei Parkir 5. Survei Asal Tujuan 6. Survei berat dan dimensi kendaraan 7. Memberikan masukan terhadap metoda pengembangan dan rekayasa lalu lintas	Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi										1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 2. Dinas perhubungan Kota Tebing Tinggi
2.2	03	10	2.01	12	Terminal	a. Blok I.A.3 pada SWP A; dan b. Blok I.B.2 pada SWP B										1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 2. Dinas perhubungan Kota Tebing Tinggi
a.	2	15	02	2.03	Rencana pengembangan terminal orang tipe C	a. Blok I.A.7 dan Blok I.A.8										APBD
2.3	2	15	02	2.03	Jembatan Rencana pembangunan jembatan											APBD
a.																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No	Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
		Bidang Urusan	Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
24	a.					Jalan masuk dan keluar parkir a. Parkir Off Street : Off Street di Pusat kota dan sub pusat kota a. Gabungan Off Street dan On street : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan parkir • Perdagangan skala lokal • Zona Perumahan • Perdagangan skala lokal 	Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi Tersebar di seluruhblok Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perumahan	pada SWP A; dan b. Blok LD.4 dan Blok LD.8 pada SWP D.								1. APBD 2. KPBU 3. Obligasi Pemerintah 4. SWASTA 1. APBD 2. KPBU 3. Obligasi Pemerintah 1. APBD 2. KPBU 3. Obligasi Daerah 1. APBN 2. CSR 3. Obligasi 4. KPBU	Ruang Kota Tebing Tinggi 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 2. Dinas perhubungan Kota Tebing Tinggi
c.	2	15	05	2.06	c. Parkir Vertikal	Tersebar di seluruhblok Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perumahan	Tersebar di seluruhblok Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perumahan										
25	a.				Jalur Kereta Api Rencana pemeliharaan jalur kereta api	melewati sebagian SWP A, sebagian SWP C, sebagian SWP D, sebagian SWPE										1. Kementerian PUPR 2. PT. KAI 3. Swasta	

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	06				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
2.6	3	29	06			Stasiun Kereta Api	Blok LD.4 pada SWP D								1. CSR 2. Obligasi 3. KPBU 4. Swasta	1. PT. KAI 2. Swasta
3.						Rencana Jaringan Energi Infrastruktur										
3.1						Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung										
a.						Pembangkit Listrik Lainnya berupa Energi Baru Terbarukan (EBT) Bio Massa yang melewati (zona perkantoran dan zona permukiman) <i>Biomass</i>	Blok LD.6 pada SWP D								1. CSE 2. Swasta	1. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 2. Swasta
b.						Pembangkit Listrik Lainnya berupa Energi Baru Terbarukan (EBT) Bio Massa yang melewati (zona perkantoran dan zona permukiman) Solar Cell	Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi									
3.2						Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan Ke Konsumen										
a.						Pembangunan gas rumah tangga di yos sudarso - jika m.yamin/ke.lambangan hulu-ke.lambangan)	Melewati sebagian SWP A dan SWP D								1. APBN 2. KSO 3. Swasta	PT. Pertamina

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
3.3					Jaringan Tenaga Listrik Antarsistem										
a.					Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	melewati sebagian SWP B dan sebagian SWP E									1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2. PLN 3. Swasta
3.4					Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	melewati sebagian SWP A, sebagian SWP B, sebagian SWP C, sebagian SWP D, dan sebagian SWP E									
a.					Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	melewati sebagian SWP A; sebagian SWP B, sebagian SWP C, dan sebagian SWP E									1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2. PLN 3. Swasta
c.					Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Melewati seluruh WP Kota Tebing Tinggi									
4					Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)										
4.1					Rencana Jaringan Telekomunikasi										
a.					Rencana Jaringan Tetap	melewati seluruh SWP A, seluruh SWP B, seluruh SWP C, seluruh									1. APBN 2. APBD 3. KPBU 4. Obligasi Daerah
					Pembangunan serat optik										1. Kementerian Komunikasi dan Informasi

No	Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
		Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
b.					Pemeliharaan serat optik	SWP D dan sebagian SWPE melewati sebagian SWP A, sebagian SWP B, sebagian SWP C, sebagian SWP D, dan sebagian SWP E								5. masyarakat	2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
4.2	1	3	2	2.01	Rencana jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS)	a. Blok I.A.1, Blok I.A.6, dan Blok I.A.10 pada SWP A; b. Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok B.8, dan Blok I.B.10 pada SWP B; c. Blok I.C.4; Blok I.C.6; dan Blok I.C.7 pada SWP C									
a.					Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	a. Blok I.C.4; Blok I.C.6; dan Blok I.C.7 pada SWP C; b. Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.7,									
b.					Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)										

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
5	1	3	2	2.02	Jaringan Sumber Daya Air	dan Blok LD.9 pada SWP D; dan c. Blok IE.1, Blok IE.6; Blok IE.11 dan Blok IE.12 pada SWP E.									
5.1					Sistem Jaringan Irigasi										
a.	1	3	02	2.01	Pemeliharaan sistem jaringan irigasi tersier	Melewati sebagian SWP B serta sebagian SWP E								1. APBN 2. APBD 3. KPBU	1. PUPR 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
5.2					Pengendalian Banjir	Blok LA.7 dan Blok LA.9 pada SWP A serta di Blok LB.7 pada SWP B								APBN	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2. Balai Wilayahh Sungai II
a.					Pembuatan kolam retensi										

No	Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
		Bidang Urusan	Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
5.3	1	03	03		2.01	<p>Pengendalian Banjir :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan kolam retensi b. Pembangunan dan tembok penahan tanah atau tanggul c. Melakukan Studi Kajian Penetapan Sempadan Sungai di Kota Tebing Tinggi. d. Saat ini penetapan sempadan sungai memiliki jarak 15 meter ke kanan dan kiri sungai. e. Jika telah dilakukan kajian penetapan sempadan sungai dan hasilnya berjarak 30 meter, maka harus dijadikan sempadan seluas 238,29 hektar atau sekitar 6,09 % dari luas Kota Tebing Tinggi. f. Jika hasil kajian menetapkan sempadan kurang dari 30 meter atau lebih dari 30 meter, maka penetapan sempadan harus 	<p>Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi</p>	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043	<ul style="list-style-type: none"> 1. APBN 2. APBD 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2. Balai Wilayahh Sungai II

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	2023	2024	2025	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Kegiatan							2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
a.						<p>mengikuti hasil kajian tersebut.</p> <p>g. Seluruh kegiatan yang berada dalam sempadan sungai harus mengikuti ketentuan yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut dan ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Zonasi RDTR Kota Tebing Tinggi;</p> <p>h. Pembangunan <i>floodway</i> untuk memindahkan jalur air Sei Padang dan Sei Bahilang hingga menuju kemuara secara alami dan</p> <p>i. Mengembangkan sistem peramalan banjir dan informasi dini banjir berbasis masyarakat.</p> <p>Pemanfaatan sumberdaya air untuk kepentingan irigasi :</p> <p>a. pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang;</p>	Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi									

No	Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
		Bidang Urusan	Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
6					b. pengaturan kebutuhan irigasi, Jaringan Air Minum											
6.1					Jaringan Perpipaan											
a.					Pengoptimalan bangunan pengambil air baku		Blok LB.8 pada SWP B									
b.					Pengembangan Instalasi Produksi		Blok LB.8 pada SWP B									
c.					Meningkatkan unit jaringan distribusi pembagi		melewati sebagian SWP B, sebagian SWP C, sebagian SWP D, dan sebagian SWP E									
d.					Pembangunan hidran kebakaran		Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi									
6.2					Jaringan Non Perpipaan											
a.					Pemanfaatan sumber mata air, air tanah dangkal dan dalam		Tersebar di seluruh SWP dan Blok									
b.					Penyediaan air dari swadaya masyarakat		Tersebar di seluruh SWP dan Blok									
c.	1	03	05	2.01	Peningkatan kelembagaan dalam meningkatkan kualitas air minum;		Tersebar di seluruh SWP dan Blok									
7					Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											

No	Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
71					Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik											1. PUJPR 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dan Pertanian 6. Dinas Perumahan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi 7. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi
a.					Pembangunan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik		melewati seluruh WP Kota Tebing Tinggi									
72	2	11	05	2.01	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat											
a.					pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota		Blok LD.5 pada SWP D									1. APBN 2. APBD 3. CSR
73	2	11	11	2.01	Sistem Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
a.					Pembangunan cold storage		Blok LD.6 pada SWP D									
8					Rencana Jaringan Persampahan											
8.1					Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TRFS3R)											1. APBN 2. APBD 3. CSR

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Program	2023				2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043				
a.						Pembangunan Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	a. Blok I.A.2 pada SWP A; b. Blok I.B.7 pada SWP B; c. Blok I.C.1 pada SWP C; d. Blok I.D.8 pada SWP D; dan e. Blok I.E.11 pada SWP E.								4. Swasta	2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi	
8.2						Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)											
a.	1	03	04		2.01	Pengembangan tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Blok I.D.6 pada SWP D										
8.3						Pengelolaan Sampah Industri											
a.	1	03	06		2.01	Pembangunan Pengelolaan Sampah Industri	Blok I.D.1 pada SWP D										
9						Rencana Jaringan Drainase Primer											
9.1						Drainase Primer											
a.						Pengembangan Drainase Primer	melewati seluruh SWP A, seluruh SWP B, seluruh SWP C, seluruh SWP D; dan sebagian SWP E.										1. PUPR 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
9.2					Drainase Sekunder	melewati seluruh SWP A, sebagian SWP B, sebagian SWP C, sebagian SWP D, dan sebagian SWPE									Provinsi Sumatera Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tebing Tinggi
					a.		Rengembangan Drainase Sekunder								
9.3					Drainase Tersier	melewati sebagian SWP A, seluruh SWP B, sebagian pada SWP C, seluruh SWP D, dan sebagian SWPE									
a.					Pengembangan Drainase Tersier										
9.4					Drainase Lokal	Melewati seluruh WP Kota Tebing Tinggi									
a.					Pengembangan drainase lokal										
9.5					Bangunan Peresapan	Blok LA.7 dan Blok LA.9 pada SWP A serta di Blok LB.7 pada SWP B									
a.					Pembangunan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)										
9.6					Bangunan Drainase Pelengkap	Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi									
a.					Pembangunan sumur resapan										
b.					Pengembangan drainase ramah lingkungan	Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi									

No	Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
		Bidang Urusan	Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
c.					Pembangunan biopori	Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi											
d.					Pembangunan daerah tangkapan hujan	Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi											
10	1	05	03	2.03	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
10.1					Jalur Evakuasi Bencana												1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Sumatera Utara 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUUR) Kota Tebing Tinggi
a.					Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana	Melewati seluruh WP Kota Tebing Tinggi											1. APBN 2. APBD 3. KPBU
10.2					Tempat Evakuasi	a. Blok L.A.3, Blok L.A.5, Blok L.A.8, Blok L.A.9, dan Blok L.A.10 pada SWP;											1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Sumatera Utara 2. Badan Penanggulangan
a.					Rencana Tempat Evakuasi Sementara (TES)												1. APBN 2. APBD 3. KPBU

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		
							b. Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10 pada SWP B; c. Blok I.C.4 dan Blok I.C.8 pada SWP C; d. Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.7 pada SWP D; e. SWP E (Kecamatan Padang Hulu) Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.5, Blok I.E.7 dan Blok I.E.11 pada SWP E.								Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tebing Tinggi
b.						Rencana Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	a. Blok I.A.8, Blok I.A.9 pada SWP A; dan b. Blok I.C.2, Blok I.C.4								

No	Kode	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
							2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
10.3					<p>Jalur Sepeda pengembangan jalur sepeda melewati :</p> <p>a. Jalan Arteri Primer yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Lintas Sumatera; 2. Jalan Lintas Tengah Sumatera; dan 3. Jalan Imam Bonjol. <p>b. Jalan Arteri Sekunder terdapat di Jalan Medan-Pematang Siantar.</p>	<p>dan Blok I.C.5 pada SWPC.</p>	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
a.					<p>Jalan Pejalan Kaki Pengembangan jalur pejalan kaki melewati :</p> <p>a. Jalan Arteri Sekunder terdapat di Jalan Medan-Pematang Siantar;</p> <p>b. Jalan Kolektor Primer terdapat di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ir.H.Juanda; 2. Jalan Setiabudi; dan 3. Jalan Letda Sujono. 	<p>Melewati seluruh WP Kota Tebing Tinggi</p>								<ol style="list-style-type: none"> 1. APBD 2. CSR 	<p>Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi</p>
10.4						<p>Melewati sebagian SWP A, seluruh SWP B, sebagian SWP C, seluruh SWP D sebagian SWPE</p>									
a.															

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
						c. Jalan Kolektor Sekunder terdapat di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Lintas Tengah Sumatera; dan 2. Jalan Kutilang pengembangan. d. Jalan Lokal Primer terdapat di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Doktor Sutomo; 2. Jalan Pahlawan; 3. Jalan Ir. H. Juanda; 4. Jalan Gn.Leuseur; dan 5. Jalan Baja. 										
B.						PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG										
1.						Zona Perindungan Setempat										
a.						Penetapan zona perindungan setempat	a. Blok L.A.7, Blok L.A.8, Blok L.A.9, Blok L.A.10, dan Blok L.A.11, Blok L.A.12 pada SWP A;								1. APBN 2. APBD	1. PUPR 2. Balai Wilayah Sungai Sumatera II 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
							b. Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.4, Blok IB.5, Blok IB.6, Blok IB.7, Blok IB.8, Blok IB.9, dan Blok IB.11 pada SWP B; c. Blok IC.1, Blok IC.3, Blok IC.4, dan Blok IC.9 pada SWP C; d. Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.3, Blok ID.4, Blok IB.5, Blok IB.6, Blok IB.7, Blok IB.9 pada SWP D; dan e. Blok IE.1, Blok IE.3, Blok IE.5, Blok IE.6, Blok IE.7,									4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

No	Kode			Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Urusan	Bidang Urusan	Program			Kegiatan	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043	
					Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.											
b.				Menata dan mempertahankan badan air dari Kawasan terbangun Zona Badan Air	a. Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12 pada SWP A; b. Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, dan Blok I.B.11 pada SWP B; c. Blok I.C.1, I.C.3,											
2																
a.				Penetapan badan air												

No	Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Bidang Urusan	Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
b.							Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C; d. Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4 pada SWP D; dan e. Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.									
3	2	11	04	2.01	Menata dan mempertahankan badan air dari Kawasan terbangun Zona Ruang Terbuka Hijau Rimba Kota (RTH-1) Menata dan mempertahankan rimba kota											
3.1						a. Blok I.D.6 dan Blok I.D.7 pada SWP D.									1. APBD 2. KPBU	Dinas Hidup Tinggi Lingkungan Kota Tebing

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
3.2						Taman Kota (RTH-2) dan Menata mempertahankan taman kota	a. Blok L.A.10 dan Blok L.A.11 pada SWP A; b. Blok I.B.8 pada SWP B; c. Blok I.C.5 pada SWP C; d. Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 pada SWP D; dan e. Blok I.E.9 dan Blok I.E.10 pada SWP E.	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
3.3						Taman Kecamatan (RTH-3) Menata dan mempertahankan taman kecamatan	a. Blok L.A.1, Blok L.A.2, Blok L.A.5, Blok L.A.7, Blok L.A.8, Blok L.A.9, Blok L.A.11, dan Blok L.A.12 pada SWP A; b. Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8, dan	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
3.4						Taman Kelurahan (RTH-4) Menata dan mempertahankan taman kelurahan	Blok IB.9 pada SWP B; Blok IC.5 pada SWP C; Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.6, Blok ID.7, dan Blok ID.9 pada SWP D; dan Blok IE.4, Blok IE.11, Blok IE.12, dan Blok IE.13 pada SWP E. a. Blok LA.3 dan Blok LA.5 pada SWP A; b. Blok IB.3 pada SWP B; c. Blok IC.3 pada SWP C; d. Blok ID.3 dan Blok ID.9 pada SWP D; dan Blok IE.11 dan Blok IE.12 pada SWP E.								1. APBD 2. KPBU 3. masyarakat	Dinas Hidup Kota Tinggi Lingkungan Kota Tebing

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
3.5						Pemakaman (RTH-7) Menata pemakaman	a. Blok I.A.3, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.12 pada SWP A; b. Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B; c. Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9 pada SWP C; d. Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan								1. APBD 2. KPBU 3. masyarakat	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
3.6						Jalur Hijau (RTH-8) Menata jalur hijau	e. Blok I.E.1, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E. a. Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12 pada SWP A; b. Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.8 dan Blok I.B.9 pada SWP B; c. Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7,								1. APBD 2. KPBU	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tinggi

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
3.7					<p>Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C;</p> <p>d. Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan</p> <p>e. Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.8, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, dan Blok I.E.13 pada SWP E.</p> <p>Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi</p>									APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi
					<p>Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):</p> <p>1. Penghijauan bangunan (<i>green roof/green wall</i>);</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat dalam</p>										

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
						komunitas hijau kota; dan 3. Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH publik termasuk luas penyediaan RTH yang disepakati; 4. Mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Non Hijau menjadi Ruang Terbuka Hijau, dan pengurangan pekerasan pada zona RTH (mengganti <i>concrete</i> menjadi <i>grassblock</i>) 5. Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian RTH publik; 6. Pembangunan dan perluasan RTH melalui pengadaan lahan; 7. Pengembangan koridor ruang hijau kota yang menghubungkan antarRTH;										

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043		
4.					Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	a. Blok LA.1 pada SWP A; b. Blok LB.5, LB.6, LB.8, LB.9, LB.10, LB.11 pada SWP B; dan c. Blok LE.7 dan Blok IE.9 pada SWP E.											
4.1																1. APBD 2. KPBU 3. Obligasi Daerah 4. Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
a.					Program pengembangan cluster agrowisata												
5.					Zona Perikanan												
5.1					Perikanan budidaya (K-2)	Blok IB.5 pada SWP B.											Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
6.					Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Blok LD.6 pada SWP D.											1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi 2. Swasta
7.	3	1	02	2.01	Zona Kawasan Peruntukan Industri Mengembangkan kawasan industri penarik investasi												
a.					Mengembangkan <i>buffer</i> sebagai batas dengan zona di sekitarnya.												1. Kementerian Perindustrian

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	2023				2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
						menyediakan instalasi pengolahan limbah apabila diperlukan	a. Blok LA.12 pada SWP A;								2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi
						Mengembangkan Zona Peruntukan Industri sebagai penarik investasi	b. Blok LB.3, Blok LB.4 dan Blok LB.9 pada SWP B; dan								
c.						Meningkatkan jaringan jalan di sekitar KPI agar tidak menimbulkan kemacetan	c. Blok LD.3, Blok LD.4 dan Blok LD.6 pada SWP D.								
d.						Pengembangan sarana dan prasarana pendukung KPI									
8.	5	05	02	2.03		Zona Perumahan	a. Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.9, Blok LB.10, Blok LB.11 pada SWP B;								1. PUPR 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi
8.1						Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) Pengembangan perumahan kepadatan tinggi (KBD 80%)	b. Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.8 pada SWP C; Blok ID.4 pada SWP D; dan Blok IE.1, Blok IE.2,							1. APBN 2. APBD 3. Swasta	

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
a.						Pembangunan rumah susun untuk masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh sempadan sungai	Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8 pada SWPE. Tersebar di masing - masing kecamatan WP Kota Tebing Tinggi a. Blok L.A.1, Blok L.A.2, Blok L.A.3, Blok L.A.4, Blok L.A.5, Blok L.A.6, Blok L.A.7, Blok L.A.8, Blok L.A.9, Blok L.A.10, Blok L.A.11, Blok L.A.12 pada SWP A; b. Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11 pada SWP B;									
8.2						Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) Pembangunan perumahan kepadatan sedang (KDB 60%)										

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040		
8.3						<p>Perumahan Kepadatan rendah (R-4) Pengembangan perumahan kepadatan rendah (KDB 50-60%)</p>	<p>c. Blok I.C.6 pada SWP C; d. Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9 pada SWP D; dan e. Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, I.E.10, Blok I.E.11 pada SWP E. a. Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8 pada SWP B; b. Blok I.D.7, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan</p>								

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
							c. Blok I.E.12 dan Blok I.E.13 pada SWP E.										
a.					Menjaga kualitas lingkungan permukiman yang telah sesuai dengan tata ruang	Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi	a. Blok LA.1, Blok LA.3, Blok LA.6, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.11, Blok LA.12 pada SWP A; b. Blok IB.1, Blok IB.3, Blok IB.7, Blok IB.8, Blok IB.10, Blok IB.11 pada SWP B; c. Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.7, Blok IC.8 pada SWP C; d. Blok ID.2, Blok ID.3, Blok ID.4, Blok ID.5,										
b.					Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan												

No	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
		Program	Sub-Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043	
c.						Blok LD.6, Blok LD.8, Blok LD.9 pada SWP D; e. Blok LE.1, Blok LE.4, Blok LE.5, Blok LE.7, Blok LD.9, Blok LE.11, Blok LE.12 pada SWP E. Tersebar di seluruh WP Kota Tebing Tinggi										
9.	7	01	02	2.03	Zona Sarana Pelayanan Umum											
9.1.					Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)											
a.					Pengembangan sarana pelayanan umum skala Kecamatan disesuaikan menurut standar, sehingga memiliki akses pencapaian yang optimal untuk memenuhi kebutuhan penduduk;	a. Blok LA.1, Blok LA.3, LA.4, LA.5, Blok LA.6, Blok LA.8, Blok LA.9 dan Blok LA.11 pada SWP A; b. Blok LB.7, Blok LB.8, dan Blok LB.10 pada SWP B;										1. PUJR 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 4. Swasta
b.					Peningkatan kualitas sarana pelayanan umum skala WP dengan perbaikan kondisi sarana yang telah rusak.											1. APBN 2. APBD 3. KPBU

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043				
c.					Program sarana pelayanan umum skala kota : 1. Pembangunan perguruan tinggi 2. Pembangunan rumah sakit skala internasional	c. Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C d. Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.7, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan e. Blok I.E.3, Blok I.E.9, dan Blok I.E.11 pada SWP E.											
9.2.					Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) Pengembangan sarana pelayanan umum skala Kecamatan disesuaikan menurut standar, sehingga memiliki akses pencapaian yang optimal untuk memenuhi kebutuhan penduduk;	a. Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11 pada SWP A; b. Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6,											
a.																	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
b.					Peningkatan kualitas sarana pelayanan umum skala Wp dengan perbaikan kondisi sarana yang telah rusak.												1. APBD 2. KPBU

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043	
						Blok LB.8, Blok LB.9, Blok LB.10, dan Blok LB.11 pada SWP B; c. Blok LC.3, Blok LC.4, Blok LC.5, dan Blok LC.8 pada SWP C; d. Blok LD.2, Blok LD.4, Blok LD.5, dan Blok LD.7 pada SWP D; dan e. Blok LE.1, Blok LE.2, Blok LE.3, Blok LE.6, Blok LE.7, Blok LE.8, Blok LE.11, dan Blok LE.12 pada SWP E.										
9.3					Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)											
a.					Pengembangan sarana pelayanan umum skala kelurahan disesuaikan menurut standar, sehingga memiliki akses pencapaian	a. Blok LA.1, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5,									1. APBD 2. KPBU	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043	
b.					yang optimal untuk memenuhi kebutuhan penduduk; Peningkatan kualitas sarana pelayanan umum skala kelurahan yang dengan perbaikan kondisi sarana yang telah rusak.	Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, dan Blok LA.12 pada SWP A; b. Blok IB.1 Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.4, Blok IB.5, Blok IB.6, Blok IB.7, Blok IB.8, Blok IB.9, Blok IB.10, dan Blok IB.11 pada SWP B;										
c.					Peningkatan jumlah sarana berdasarkan kebutuhan penduduk dengan lokasi yang tersebar	Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8 pada SWP C;										

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043	
9.4					Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)	d. Blok LD.1, Blok LD.2, Blok LD.3, Blok LD.4, Blok LD.6, Blok LD.7, dan Blok LD.9 pada SWP D; dan e. Blok LE.1, Blok LE.2, Blok LE.3, Blok LE.4, Blok LE.5, Blok LE.7, Blok LE.11, Blok LE.12, dan Blok LE.13 pada SWP E										
a.					Pengembangan sarana pelayanan umum skala RW disesuaikan menurut standar, sehingga memiliki akses pencapaian yang optimal untuk memenuhi kebutuhan penduduk;	a. Blok LA.3, LA.6, LA.8, LA.9, Blok LA.11, dan Blok LA.12 pada SWP A;										1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi 2. Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
						b. Blok LD.4 dan Blok LD.9 pada SWP D; dan c. Blok LE.4, Blok LE.5, Blok LE.7 dan Blok LE.13 pada SWPE.									Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi
b.					Peningkatan kualitas sarana pelayanan umum skala RW dengan perbaikan kondisi sarana yang telah rusak.										1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi
c.					Peningkatan jumlah sarana berdasarkan kebutuhan penduduk dengan lokasi yang tersebar										1. APBN 2. APBD
10.					Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Blok LC.5 pada SWP C.									
11.					Zona Campuran										
11.1.					Intensitas Tinggi (C-1)	a. Blok LA.7 pada SWP A; b. Blok LC.4 dan Blok IC.5 pada SWP C; dan									1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara
a.					Program zona campuran intensitas tinggi : a. Pembebasan Lahan b. Pembangunan Mall, Hotel, Apartemen, Pergudangan										1. APBD 2. KSO 3. Swasta

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
11.2.					c. Kemudahan perizinan	c. Blok LD.1 dan Blok LD.4 pada SWP D.										2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
						a. Blok LB.1 dan Blok LB.10 pada SWP B;										3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
						b. Blok LC.2, Blok LC.5, Blok LC.6, Blok LC.7, Blok LC.8, dan Blok LC.9 pada SWP C;										4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi
					Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	c. Blok LD.4 dan pada SWP D; dan										5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi
						d. Blok LE.1 dan Blok LE.2 pada SWPE.										6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi
																7. Swasta

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			Program	Kegiatan			2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043				
12.	3	30	03	2.01	Zona Perdagangan dan Jasa	a. Blok LA.9 pada SWP A; b. Blok IB.2 pada SWP B; c. Blok IC.2 dan Blok IC.3 pada SWP C; dan d. Blok IE.9 pada SWP E.											
12.1.					Perdagangan Dan Jasa skala kota (K-1) Penataan dan pengembangan perdagangan dan jasa skala Kota												
12.2.					Perdagangan Dan Jasa skala WP (K-2) Penataan dan pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	a. Blok IB.10 pada SWP B; b. Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.7, Blok IC.8 dan Blok IC.9 pada SWP C; dan c. Blok IE.1 pada SWP E.										1. APBD 2. KPBU 3. Obligasi Daerah 4. masyarakat	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi
12.3.					Perdagangan Dan Jasa skala SWP (K-3) Penataan dan pengembangan perdagangan dan jasa skala SWP	a. Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.8, Blok LA.9;											

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
							Blok LA.10, Blok LA.11, dan Blok LA.12 pada SWP A; b. Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.6, Blok LB.7, Blok LB.8, Blok LB.9, Blok LB.10, dan Blok LB.11 pada SWP B; c. Blok LC.2 Blok LC.6 dan Blok LC.7 pada SWP C; d. Blok LD.1, Blok LD.2, Blok LD.3, Blok LD.4, Blok LD.5, Blok LD.6, Blok LD.7, Blok LD.8, dan Blok LD.9 pada SWP D; dan									

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
13.	X	XX	01	2.09	Zona Perkantoran (KT)	e. Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11 pada SWP E.									
a.					Penataan Perkantoran Zona Perkantoran	a. Blok L.A.2, Blok L.A.3, Blok L.A.5, Blok L.A.6, Blok L.A.8, Blok L.A.9, Blok L.A.10, dan Blok L.A.11 pada SWP A; b. Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok								1. APBN 2. APBD 3. KPBU	1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) 2. Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kesjahteraan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
b.						I.B.11 pada SWP B; Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9 pada SWP C; d. Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9 pada SWP D; dan Blok I.E.11 pada SWPE.										
14.	1	03	04	2.01	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung perkantoran Zona Pengelolaan Persampahan (PP) Pengolahan sampah dengan konsep 3 R Pembangunan TPAS Penyediaan sarana pendukung untuk mengelola sampah	Blok I.D.6 pada SWP D.								1. APBN 2. APBD 3. KPBU	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	
a.																
b.																
c.																

No	Urusan	Kode			Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan			2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
15.	2	15	04	2.02	Zona Transportasi (TR)											3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi
a.					1.Pengembangan terminal tipe C 2.Pengembangan parkir off street pada pusat kota dan sub pusat kota	Blok LB.2 pada SWP B dan Blok LD.4 pada SWP D.									1. APBN 2. APBD 3. KPBU	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 3. Swasta
16.					Zona Pertahanan dan Keamanan (HANKAM)											
a.					Optimalisasi fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	a. Blok I.A.5 dan Blok I.A.11 pada SWP A; b. Blok I.B.11 pada SWP B; c. Blok I.C.2, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7 pada SWP C; dan d. Blok I.E.7 dan Blok I.E.11 pada SWP E.									APBD	1. Polres Kota Tebing Tinggi 2. Polsek 3. Korps Brimob 4. TNI

No	Urusan	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana												
		Bidang Urusan	Program					2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043														
17.					Zona Peruntukan Lainnya (PL)																							
17.1.	1	03	03	2.01	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)																							
a.					Pembangunan IPAM	Blok LB.8 pada SWP B.											<ol style="list-style-type: none"> 1. PUJPR 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 5. Swasta 6. PDAM Tirta Bulian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBN 2. APBD 3. KPBU 										
b.					Penyediaan sarana pendukung IPAM												<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBD 2. KPBU 										
c.					Kajian kelayakan IPAM																							

No	Kode			Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Urusan	Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043			
172.	1	03	05	2.01	Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) (PL-4)											3. Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi Swasta 4. PADM Tirta 5. Bulian
a.					Pembangunan IPAL	Blok LD.5 dan LD.6 pada SWP D										1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi 5. Swasta
b.					Penyediaan sarana pendukung IPAL											
c.					Kajian kelayakan IPAL											
d.					Pembangunan cold storage untuk limbah B3											1. APBD 2. KPBU

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode Program	Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
							2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043				
173.					Pergudangan (PL-6)										1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 4. Swasta		
					Pembangunan sarana pendukung pergudangan												Blok ID.2, Blok ID.3, Blok ID.4, Blok ID.5 pada SWP D.
18.					Zona Badan Jalan (BJ)		a. Blok LA.1, LA.2, LA.3, LA.4, LA.5, LA.6, LA.7, LA.8, LA.9, LA.10, LA.11, dan Blok LA.12 pada SWP A;									1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi	1. APBD 2. KPBU
					Menata badan jalan												

No	Urusan	Bidang Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Program	Kegiatan				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2043		
							b. Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, BI IB.4, Blok IB.5, Blok IB.6, Blok IB.7, Blok IB.8, Blok IB.9, Blok IB.10, dan Blok IB.11 SWP B; c. Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, dan Blok IC.9 pada SWP C; d. Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.3, Blok ID.4, Blok ID.5, Blok ID.6, Blok ID.7, Blok ID.8, dan Blok ID.9 pada SWP D; e. Blok IE.1, Blok IE.2, Blok IE.3, Blok IE.4, Blok IE.5, Blok IE.6									

No	Urusan	Kode		Kegiatan	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
		Bidang Urusan	Program				2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2043
						Blok IE.7, Blok IE.8, Blok IE.9, Blok IE.10, Blok IE.11, Blok IE.12, dan Blok IE.13 pada SWP E.									

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
 KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KOTA TEBING TINGGI

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	KBLI	Kegiatan	ZONA LINDUNG		ZONA BUDIDAYA					
A	1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	BA	Badan Air	X	X				
				RS	Pertindungan Sempit	X	X			
		Kegiatan	ZONA RTH	RTH-1	X	X				
				RTH-2	X	X				
				RTH-3	X	X				
				RTH-4	X	X				
				RTH-7	X	X				
				RTH-8	X	X				
				ZONA PERUMAHAN	R-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	X	X		
					R-2	Perdagangan dan Jasa Skala WF	X	X		
					R-3	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WF	X	X		
					R-4	Rumah Kependatan dan Jasa	X	X		
					ZONA PERKANTORAN	KT	Perkantoran	X	X	
						ZONA SARANA PELAYANAN LUMAS	SPU-1	SPU Skala Kota	X	X
							SPU-2	SPU Skala Kecamatan	X	X
					SPU-3		SPU Skala Kelurahan	X	X	
ZONA KAWASAN PERUMAHAN INDUSTRI	SPU-4	SPU Skala RW	X		X					
	KPI	Kawasan Perumahan Industri	X		X					
	T-1	Tanaman Pangan	1	15-17						
		Kegiatan	ZONA PERKAMPUSAN	PK-2	X	X				
				TR	X	X				
				FHC	X	X				
				ZONA LAINNYA	PL-3	Instansi Pengolahan Air Minum (IPAM)	X	X		
					PL-4	Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	X	X		
					PL-6	Pengudangan	X	X		
				ZONA PERSEMPILAN	PT	Pengelolaan Persempilahan	X	X		
					C-1	Campuran Intensitas Tinggi	X	X		
					C-2	Campuran Intensitas Sedang	X	X		
					RTNH	Zona Ruang Terbuka Hijau Non Hijau	X	X		
					RTL	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	X	X		

16	103 14	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
17	103 30	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
18	103 91	Industri Tempe Kedelai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
19	103 92	Industri Tahu Kedelai	x	x	x	x	T2 ;B 2	x	x	x	T2 ;B 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
20	103 93	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai	x	x	x	x	T2 ;B 2	x	x	T2 ;B 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
21	103 99	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya	x	x	x	x	T2 ;B 2	x	x	T2 ;B 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
22	104 14	Industri Minyak Ikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
23	104 15	Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Sawit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24	104 21	Industri Kopra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25	104 22	Industri Minyak mentah Kelapa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	104 23	Industri minyak goreng kelapa sawit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4; B5; B7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

72	110 52	Industri Minum Ulang	Air Isi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
73	110 90	Industri Minum Lainnya	Air	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
74	120 11	Industri Sigaret Kretek Tangan	Sigaret Kretek Tangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
75	120 12	Industri Rokok Putih	Rokok Putih	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
76	120 13	Industri Sigaret Kretek Mesin	Sigaret Kretek Mesin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
77	120 19	Industri Rokok Lainnya	Rokok Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
78	120 91	Industri Pengeringan Tembakau	Pengeringan Tembakau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
79	120 99	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
80	131 11	Industri Pensiapan Serat Tekstil	Pensiapan Serat Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
81	131 12	Industri Pemintalan Benang	Pemintalan Benang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
82	131 13	Industri Pemintalan Benang Jahit	Pemintalan Benang Jahit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x
83	131 21	Industri pertekunan (bukan karung)	pertekunan (bukan karung)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	T2; JT 5B 2	x	x	B4; B5; B7	T2; JT 5; B2	x	T2; JT 5; B2	x

201	E	323 00	Industri Alat Olahraga		T 1 ; ; T 3 ; ; T 4 ; ; T 5 ; ; T 7 ; ; T 8 ; ; T 1 ; ; T 3 ; ; T 4 ; ; T 5 ; ; T 7 ; ; T 8 ; ;
			Treatment Air, Treatment Air		T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
		381 10	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
			Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
		382 11	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;
				x	T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ;

		Olahan dan Ikan Olahan																									
75	478 31	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
76	478 32	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian		T2 /IT 4; T5 /IT 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
77	478 33	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	x	T2 /IT 4; T5 /IT 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H	Pengangkutan dan Pergudangan																										
1	4911 0	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	4912 0	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3	4921 1	Angkutan Bus Antarkota Antarprovisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4	4921 2	Angkutan Bus Perbatasan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5	4921 3	Angkutan Antarkota	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib																																																					
1	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
5	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
6	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Ketentuan Kodefikasi ITBX

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Kode T terbagi menjadi :

1. Kode T1, yaitu Pembatasan intensitas ruang yang dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggalkan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi. Pemanfaatan ruang diperbolehkan secara terbatas dengan luas pada lantai dasar tidak melebihi 5-10% dari total luas perencanaan;
2. Kode T2, yaitu Pembatasan pengeoperasian, baik dalam pembatasan waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan. Pembatasan waktu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/ atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait;
3. Kode T3, yaitu Pembatasan diperbolehkan pada radius tertentu berdasarkan rekomendasi dinas terkait;
4. Kode T4, yaitu Pembatasan diperbolehkan pada tempat tertentu yang sesuai dengan persyaratan;
5. Kode T5, yaitu Dibatasi luas lantai bangunan dalam 1 kaveling, dibatasi luas bangunan sesuai dengan standar kebutuhan perundang-undangan yang berlaku; dibatasi oleh hasil kajian lapangan oleh tim teknis walikota;
6. Kode T6, yaitu Luas kaveling minimum dibatasi sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundang-undangan; dan berdasarkan hasil kajian tim teknis wali kota;
7. Kode T7, yaitu Dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar yang berlaku dan hasil kajian tim teknis wali kota; dan
8. Kode T8, yaitu Pembatasan diperbolehkan pada sarana dan prasarana yang diperbolehkan.

Klasifikasi B = Pemanfaatan bersyarat tertentu

Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

Kode B terbagi menjadi :

1. Kode B1, yaitu Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal), dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup sesuai rekomendasi dinas terkait;

2. Kode B2, yaitu Diperbolehkan dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup sesuai UKL-UPL;
3. Kode B3, yaitu Diperbolehkan dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup sesuai SPPL;
4. Kode B4, yaitu Diperbolehkan dengan syarat melakukan kajian dampak lalu lintas;
5. Kode B5, yaitu Wajib menyediakan prasarana minimal (sesuai ketentuan);
6. Kode B6, yaitu Pengembangan penyediaan fasilitas publik; dan
7. Kode B7, yaitu Wajib menyediakan prasarana/ infrastruktur lainnya.

Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode	KDB (%)	KLB	KDH (%)
ZONA LINDUNG				
Perlindungan Setempat	PS	0	0	0
Rimba Kota	RTH-1	0	0	0
Taman Kota	RTH-2	0	0	0
Taman Kecamatan	RTH-3	0	0	0
Taman Kelurahan	RTH-4	0	0	0
Pemukaman	RTH-7	0	0	0
Jalur Hijau	RTH-8	0	0	0
Badan Air	BA	0	0	0
ZONA BUDIDAYA				
Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	90
Perikanan Budidaya	IK-2	20	0,2	80
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	40	0,4	60
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70	2,8	20
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70	7,0	20
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	3,0	20
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	2,4	20
SPU Skala Kota	SPU-1	70	7,0	20
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70	4,2	20
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	2,4	20
SPU Skala RW	SPU-4	60	1,2	20
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	40	0,4	60
Campuran Intensitas Tinggi	C-1	80	6,4	20
Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	70	4,2	20
Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	K-1	80	8,0	20
Perdagangan Dan Jasa Skala WP	K-2	80	8,0	20
Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	70	2,8	20
Perkantoran	KT	70	4,9	20
Pengelolaan Persampahan	PP	40	0,4	60
Transportasi	TR	60	0,6	30
Pertahanan dan Keamanan	HK	60	1,2	20
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	40	0,4	60
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	40	0,4	60
Pergudangan	PL-6	70	4,9	20
Badan Jalan	BJ	0	0	0

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Kode	GSB Min (meter)	Ketinggian Mak (meter)	Ketinggian Mak (lantai)
ZONA LINDUNG				
Perlindungan Setempat	PS	-	-	-
Rimba Kota	RTH-1	-	-	-
Taman Kota	RTH-2	-	-	-
Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	-
Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-
Pemukaman	RTH-7	-	-	-
Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-
Badan Air	BA	-	-	-
ZONA BUDIDAYA				
Tanaman Pangan	P-1	-	-	-
Perikanan Budidaya	IK-2	-	-	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	20	20	4
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan	50	10
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan+ 1	30	6
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan+ 1	20	4
SPU Skala Kota	SPU-1	10	50	10
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	8	30	6
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6	20	4
SPU Skala RW	SPU-4	4	10	2

Zona	Kode	GSB Min (meter)	Ketinggian Mak (meter)	Ketinggian Mak (lantai)
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan	-	-
Campuran Intensitas Tinggi	C-1	8	40	8
Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	10	24	6
Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	K-1	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan	50	10
Perdagangan Dan Jasa Skala WP	K-2	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan + 1	50	10
Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan + 1	20	4
Perkantoran	KT	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan + 1	35	7
Pengelolaan Persampahan	PP	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan	-	-
Transportasi	TR	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan + 1	-	-
Pertahanan dan Keamanan	HK	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan + 1	8	8
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan + 1	-	-

Zona	Kode	GSB Min (meter)	Ketinggian Mak (meter)	Ketinggian Mak (lantai)
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	GSB Harus di sesuaikan dengan Lebar Jalan Yang melintasinya (GSB Min = $\frac{1}{2}$ dari Lebar Jalan + 1	-	-
Pergudangan	PL-6	20	30	6
Badan Jalan	BJ	-	-	-

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal	
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	1. Jaringan Jalan • prasarana parkir • aksesibilitas untuk difabel • jalur pedestrian • jalur sepeda • kelengkapan jalan, berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan 2. Jaringan Telekomunikasi • kelengkapan telekomunikasi : wifi 3. Jaringan Air bersih 4. Jaringan persampahan 5. Jaringan energi dan kelistrikan	1. mushola 2. kantin 3. toilet 4. pos jaga 5. hidran 6. tempat pembuangan sampah sementara 7. bak sampah 8. Parkir 9. Lokasi evakuasi 10. sistem peringatan dini, 11. jalur evakuasi 12. penandaan/rambu-rambu 13. Jogging track
	Taman Kota	RTH-2		
	Taman Kecamatan	RTH-3		
	Taman Kelurahan	RTH-4		
	Pemukaman	RTH-7		
Jalur Hijau	RTH-8	1. jalur pedestrian 2. kelengkapan jalan 3. lampu penerangan 4. Jaringan persampahan 5. Jaringan air bersih 6. Jaringan energi dan kelistrikan	1. bak sampah 2. Lokasi evakuasi 3. sistSem peringatan dini, 4. jalur evakuasi 5. penandaan/rambu-rambu 6. Jogging track	
Perumahan	Perumahan kepadatan Tinggi	R-2	1. Jaringan Jalan Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat 2. Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. 3. Jaringan Listrik:	1. Peribadatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku 2. Perdagangan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku 3. Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		

Zona		Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
			<p>Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.</p> <p>4. Jaringan Persampahan Alat pengangkut, tempat pengumpulan sampah</p> <p>5. Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku</p> <p>6. Jaringan Telekomunikasi Memiliki jaringan 4G</p>	<p>standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah</p> <p>4. Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan.</p> <p>5. Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>6. RTH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 20% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. • Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 20%. <p>7. Evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu</p>
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<p>1. Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <p>2. Jaringan air bersih:</p>	<p>1. tempat parkir umum,</p> <p>2. terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan</p> <p>3. pos keamanan;</p> <p>4. sistem pemadam kebakaran</p> <p>5. tempat ibadah</p> <p>6. RTH</p>
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2		

Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<p>Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup.</p> <p>3. Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>4. Jaringan Persampahan Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah.</p> <p>5. Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku.</p> <p>6. Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	<p>7. Pengolahan limbah terpadu</p> <p>8. Lokasi evakuasi</p> <p>9. sistem peringatan dini,</p> <p>10. jalur evakuasi</p> <p>11. penandaan/rambu-rambu</p>
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	<p>1. Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <p>2. Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup.</p> <p>3. Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>4. Jaringan Persampahan Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah.</p> <p>5. Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku.</p> <p>6. Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1. Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah</p> <p>2. Perdagangan Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona industri dengan luasan terbatas</p> <p>3. Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat pra sekolah, sekolah dasar, kursus, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung kegiatan industri di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <p>4. Kesehatan:</p>

Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	<p>Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <p>5. Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona industri.</p> <p>6. RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%</p> <p>7. Evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu</p>
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	C-2	<ol style="list-style-type: none"> 2. Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. 3. Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. 4. Jaringan Persampahan Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah. 5. Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku. <ol style="list-style-type: none"> 1. tempat parkir umum, 2. terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan 3. pos keamanan 4. sistem pemadam kebakaran 5. tempat ibadah 6. RTH 7. Pengolahan limbah terpadu 8. Lokasi evakuasi 9. sistem peringatan dini, 10. jalur evakuasi 11. penandaan/rambu-rambu

Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		6. Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KOTA TEBING TINGGI

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

